



PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN

NOMOR 30/UN4.1/2025

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10/UN4.1/2023
TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS HASANUDDIN
YANG SUMBER DANANYA BUKAN BERASAL DARI
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

Menimbang : bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pengadaan barang/jasa yang mendukung otonomi dalam pengelolaan dan penyelenggaraan tridarma Perguruan Tinggi guna kemanfaatan dan optimalisasi anggaran Universitas Hasanuddin, perlu menetapkan Perubahan Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 10/UN4.1/2023 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Mengingat :

1. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
2. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
3. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 303);
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 8 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2015 tentang Bentuk dan Mekanisme Pendanaan Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 28, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6461);

5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5722);
6. Peraturan Majelis Wali Amanat Nomor 8891/UN4.0.1/OT.10/2017 tentang Pemanfaatan Kekayaan Unhas;
7. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 2/UN4.1/2024 Tanggal 10 Januari 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Hasanuddin;
8. Peraturan Rektor Nomor 10/UN4.1/2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
9. Keputusan Majelis Wali Amanat Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026;
10. Surat Direktur Pengembangan Strategi dan Kebijakan Khusus LKPP Nomor 6270/D.1.2/03/2023 tentang Masukan Terhadap Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN REKTOR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN REKTOR NOMOR 10/UN4.1/2023 TENTANG PENGADAAN BARANG/JASA UNIVERSITAS HASANUDDIN YANG SUMBER DANANYA BUKAN BERASAL DARI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Rektor Nomor 10/UN4.1/2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan angka 24, angka 52, angka 61, angka 62, angka 63, angka 64, angka 69, angka 70, angka 72, angka 76, angka 79, angka 95, angka 97 dan angka 105 Pasal 1 diubah, serta Pasal 1 ditambahkan 1 (satu) angka yakni angka 108, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Rektor ini, yang dimaksud dengan:

1. Universitas Hasanuddin yang selanjutnya disebut Unhas adalah Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
2. Pengadaan Barang/Jasa Unhas yang selanjutnya disebut Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh barang/jasa oleh Unhas yang dibiayai dari pendapatan non-APBN, yang prosesnya sejak identifikasi kebutuhan sampai dengan serah terima hasil pekerjaan.
3. Dana non-APBN adalah dana yang diperoleh Unhas dari masyarakat, biaya pendidikan, pengelolaan dana abadi, usaha PTN Badan Hukum Unhas, kerja sama tridharma Perguruan Tinggi, pengelolaan kekayaan PTN Badan Hukum Unhas, hibah lembaga pemerintah atau swasta dan/atau pinjaman.
4. Majelis Wali Amanat yang selanjutnya disingkat MWA adalah organ Unhas yang menetapkan, memberikan pertimbangan pelaksanaan kebijakan umum, dan melaksanakan pengawasan di bidang nonakademik.
5. Rektor adalah organ Unhas yang memimpin penyelenggaraan dan pengelolaan Unhas.
6. Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Pengembangan, dan Keuangan yang selanjutnya disebut Wakil Rektor II, bertugas menyelenggarakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan perencanaan, pengembangan, dan keuangan.
7. Satuan Pengawasan Internal yang selanjutnya disingkat SPI adalah satuan pengawasan yang mempunyai tugas melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas di lingkungan Unhas.
8. Penanggungjawab Anggaran yang selanjutnya disingkat PjA adalah Rektor Unhas yang bertanggung jawab atas penggunaan anggaran.
9. Kuasa Penanggungjawab Anggaran yang selanjutnya disingkat KPjA adalah pejabat khusus yang ditetapkan Rektor yang mendapatkan pelimpahan tugas dan kewenangan dari PjA.
10. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang diberi kewenangan oleh PjA/KPjA untuk mengambil keputusan dan/atau melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja.
11. Pejabat Penandatanganan Kontrak adalah pejabat yang memiliki kewenangan untuk mengikat perjanjian atau menandatangani kontrak dengan penyedia, dapat berasal dari PjA, KPjA, atau PPK.
12. Tim Pemilihan Penyedia yang selanjutnya disingkat TPP adalah sumber daya manusia yang ditetapkan oleh Direktorat Logistik untuk mengelola pemilihan penyedia.
13. Pelaksana Pemilihan Penyedia yang selanjutnya disingkat PPP adalah personel yang bertugas melaksanakan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan/atau *E-purchasing*.

14. Pemeriksa Administrasi Hasil Pekerjaan yang selanjutnya disingkat PAHP adalah personel/tim yang bertugas memeriksa administrasi hasil pekerjaan pengadaan barang/jasa.
15. Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penyedia adalah pelaku usaha yang menyediakan barang/jasa berdasarkan kontrak.
16. Penyelenggara Swakelola adalah tim yang menyelenggarakan kegiatan secara swakelola.
17. Agen Pengadaan adalah unit kerja, badan usaha atau perseorangan yang melaksanakan sebagian atau seluruh proses Pengadaan Barang/Jasa sesuai dengan penetapan Rektor sebagai pihak pemberi pekerjaan.
18. Tim Teknis adalah tim yang ditetapkan oleh PjA/KPjA untuk memberikan saran-saran teknis kepada PPK dalam rangka pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Unhas.
19. Tenaga Ahli adalah orang/tim yang memiliki kemampuan dalam menelaah, menganalisis, menginterpretasi suatu ilmu, atau memerlukan kepandaian khusus untuk menyelesaikan pekerjaan/masalah.
20. Tim Pendukung adalah personel/tim yang ditetapkan oleh PPK untuk membantu pelaksanaan tugas yang bersifat administratif kepada PPK.
21. Unit Kerja adalah satuan kerja atau unsur yang secara operasional berperan untuk menyelenggarakan kegiatan sesuai dengan bidang tugasnya antara lain fakultas, sekolah, lembaga, direktorat, penunjang akademik, pelaksana administrasi, unit pelaksana teknis dan unsur lain yang diperlukan.
22. Direktorat Logistik/Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa yang selanjutnya disebut Direktorat Logistik adalah unsur yang bertugas melaksanakan tugas teknis dan administratif dalam pengelolaan pengadaan barang/jasa sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Unhas yang dipimpin oleh Direktur.
23. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas yang selanjutnya disingkat DPAU adalah dokumen yang dibuat oleh Rektor dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat yang berfungsi sebagai dasar untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran Universitas.
24. Rencana Umum Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat RUP adalah daftar yang memuat rencana pengadaan barang/jasa yang akan dilaksanakan oleh Unhas dalam satu tahun anggaran melalui SPSE Mandiri Unhas atau sistem pendukung yang dikembangkan LKPP.
25. Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan yang selanjutnya disingkat SIRUP adalah salah satu sistem pendukung yang dikembangkan LKPP untuk melakukan input RUP yang dapat diakses melalui internet.
26. Harga Perkiraan Sendiri yang selanjutnya disingkat HPS adalah perkiraan harga barang/jasa yang ditetapkan oleh PPK yang telah memperhitungkan biaya tidak langsung, keuntungan dan pajak pertambahan nilai.

27. Dokumen Pemilihan adalah dokumen yang ditetapkan oleh TPP/PPP/Agen Pengadaan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan penyedia.
28. Pelaku Usaha adalah badan usaha atau perseorangan yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada bidang tertentu.
29. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri dan dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
30. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah.
31. Koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum Koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip Koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasar atas asas kekeluargaan.
32. Daftar Rekanan Unhas yang selanjutnya disingkat DRU adalah daftar yang memuat rekanan Unhas yang telah lulus seleksi kualifikasi yang diselenggarakan oleh Direktorat Logistik pada aplikasi yang dikembangkan Unhas dan pendaftarannya dapat dilakukan setiap hari kerja Unhas, dan selanjutnya dievaluasi secara periodik dan ditetapkan Wakil Rektor II.
33. Kerja Sama Operasi yang selanjutnya disingkat KSO adalah kerja sama usaha antar Pelaku Usaha yang masing-masing pihak mempunyai hak, kewajiban dan tanggung jawab yang jelas berdasarkan perjanjian tertulis.
34. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Penyedia adalah cara memperoleh barang/jasa yang disediakan oleh pelaku usaha.
35. Pengadaan Barang/Jasa Melalui Swakelola yang selanjutnya disebut Swakelola adalah cara memperoleh barang/jasa yang direncanakan, dikerjakan, dan diawasi sendiri oleh Unhas, dan/atau kerjasama dengan instansi lain, organisasi kemasyarakatan, atau kelompok masyarakat.
36. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa yang selanjutnya disebut kontrak adalah perjanjian tertulis antara PjA/KPjA/PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
37. Kontrak Tahun Tunggal adalah jenis kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani 1 (satu) tahun anggaran.
38. Kontrak Tahun Jamak adalah jenis kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan MWA dan paling lama 1 (satu) tahun anggaran setelah periode Rektor berakhir.

39. Kontrak Bersyarat adalah jenis kontrak dalam hal kontrak tahun tunggal yang masa pelaksanaannya membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan belum terdapat persetujuan kontrak tahun jamak, dengan syarat tertentu antara PPK dengan penyedia barang/jasa atau pelaksana swakelola.
40. Kontrak Lanjutan adalah kontrak pengadaan barang/jasa yang dilakukan kepada penyedia sebelumnya dengan mempertimbangkan harga, kualitas dan kinerja penyedia sebelumnya.
41. Permintaan Berulang (*repeat order*) adalah penunjukan yang dilakukan kepada Penyedia yang sama dengan pekerjaan sebelumnya;
42. Bagian Pekerjaan yang disubkontrakkan adalah bagian pekerjaan utama dan/atau pekerjaan penunjang yang pelaksanaannya diserahkan kepada penyedia barang/jasa dan disetujui oleh PPK.
43. Bagian Kontrak adalah bagian pekerjaan yang ditetapkan PPK dalam kontrak.
44. Surat Perintah Kerja adalah perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak sebagai suatu perbuatan/tindakan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Unhas untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban.
45. Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disingkat SPPBJ adalah surat penunjukan untuk penetapan penyedia barang/jasa yang diterbitkan oleh PPK kepada penyedia barang/jasa untuk melaksanakan pekerjaan.
46. Surat Perintah Mulai Kerja yang selanjutnya disingkat SPMK adalah surat yang diterbitkan oleh PPK kepada Penyedia untuk memulai melaksanakan pekerjaan.
47. Spesifikasi Teknis adalah suatu uraian terperinci mengenai persyaratan kinerja pengadaan barang, jasa atau pekerjaan, seperti kualitas material, metode kerja dan standar kualitas pekerjaan dan lain lain yang harus diberikan oleh penyedia atau penyelenggara swakelola.
48. Kerangka Acuan Kerja yang selanjutnya disingkat KAK adalah uraian kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain meliputi latar belakang, maksud dan tujuan, sumber pendanaan, serta jumlah tenaga yang diperlukan.
49. Organisasi Kemasyarakatan yang selanjutnya disebut Ormas adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan aspirasi, kehendak, kebutuhan, kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila.
50. Kelompok Masyarakat yang selanjutnya disebut Pokmas adalah kelompok masyarakat yang membantu atau bekerjasama dengan Unhas dalam melaksanakan pengadaan barang/jasa dengan dukungan anggaran belanja dari Unhas.
51. Barang adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak, yang dapat diperdagangkan, dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan oleh pengguna barang.

52. Barang Bukan Baru adalah setiap benda baik berwujud maupun tidak berwujud, bergerak maupun tidak bergerak yang dapat dibeli untuk dipergunakan atau dimanfaatkan untuk keperluan operasional atau peningkatan sumber penerimaan Unhas.
53. Produk adalah barang yang dibuat atau jasa yang dihasilkan oleh pelaku usaha.
54. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, renovasi, pembongkaran, dan pembangunan kembali suatu bangunan.
55. Pekerjaan Konstruksi Terintegrasi adalah gabungan pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi.
56. Jasa Konsultansi adalah jasa layanan profesional yang membutuhkan keahlian tertentu di berbagai bidang keilmuan yang mengutamakan adanya olah pikir.
57. Jasa Lainnya adalah jasa nonkonsultansi atau jasa yang membutuhkan peralatan, metodologi khusus, dan/atau keterampilan dalam suatu sistem tata kelola yang telah dikenal luas di dunia usaha untuk menyelesaikan suatu pekerjaan.
58. Konsultansi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.
59. Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data, dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pembuktian kebenaran atau ketidakbenaran suatu asumsi dan/atau hipotesis di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi serta menarik kesimpulan ilmiah bagi keperluan kemajuan ilmu pengetahuan dan/atau teknologi.
60. Inovasi pengadaan barang/jasa Unhas yang selanjutnya disebut inovasi adalah pengembangan sistem dan kebijakan untuk percepatan proses bisnis dan fleksibilitas pengaturan pengadaan barang/jasa dalam hal peraturan rektor ini belum mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.
61. Sistem Pengadaan Secara Elektronik Mandiri Unhas yang selanjutnya disingkat SPSE Mandiri Unhas adalah aplikasi perangkat lunak berbasis *web* yang dikembangkan Unhas untuk melaksanakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik dan dapat diakses melalui situs web <https://spse.unhas.ac.id>.
62. Layanan Pengadaan Secara Elektronik Mandiri Unhas yang selanjutnya disingkat LPSE Mandiri Unhas adalah layanan pengelolaan teknologi informasi untuk memfasilitasi pelaksanaan pengadaan barang/jasa secara elektronik yang dikembangkan oleh Unhas.
63. Lokapasar (*E-marketplace*) Pengadaan Barang/Jasa adalah pasar elektronik yang disediakan untuk memenuhi kebutuhan barang/jasa Unhas.

64. Pembelian Secara Elektronik dari Pelaku Usaha atau Pelaksana Swakelola yang selanjutnya disebut *E-purchasing* adalah tata cara pembelian Barang/Jasa melalui sistem katalog elektronik atau toko daring.
65. Katalog Elektronik adalah sistem informasi elektronik yang memuat informasi berupa daftar, jenis, spesifikasi teknis, Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN), produk dalam negeri, produk Standar Nasional Indonesia (SNI), produk industri hijau, negara asal, harga, penyedia, dan informasi lainnya terkait barang/jasa.
66. Toko Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Toko Daring adalah sistem informasi yang memfasilitasi pengadaan barang/jasa melalui penyelenggara perdagangan dengan sistem elektronik dan ritel daring.
67. Prinsipal produsen adalah perorangan atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, berstatus sebagai produsen yang menunjuk agen atau distributor untuk melakukan penjualan barang dan/atau jasa yang dimiliki/dikuasai.
68. Peserta Pemilihan adalah pelaku usaha yang mendaftar tender/seleksi atau yang diundang pengadaan langsung/penunjukan langsung dalam pemilihan penyedia.
69. Pengadaan Langsung Barang/Jasa Lainnya adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/jasa lainnya yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).
70. Pengadaan Langsung Jasa Konsultansi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi yang bernilai paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
71. Penunjukan Langsung adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya dalam keadaan tertentu atau kriteria khusus dengan nilai tak terbatas.
72. Pengadaan Langsung Pekerjaan Konstruksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
73. Tender adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya.
74. Seleksi adalah metode pemilihan untuk mendapatkan penyedia jasa konsultansi.
75. Tender/Seleksi Internasional adalah pemilihan penyedia barang/jasa dengan peserta pemilihan dapat berasal dari pelaku usaha nasional dan pelaku usaha asing.
76. Kontes adalah suatu metode pemilihan penyedia dengan melakukan peragaan/pemaparan profil dan program yang ditawarkan oleh suatu perusahaan yang dilakukan di depan PjA/KPjA/TPP dan/atau wakil Unhas yang ditunjuk, yang berisi tentang kemampuan dan keunggulan perusahaan tersebut di dalam melaksanakan program/jasa yang ditawarkan.
77. Sayembara adalah metode pemilihan penyedia jasa yang memperlombakan gagasan orisinal, kreatifitas dan inovasi tertentu yang biayanya tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.

78. Rencana Anggaran Biaya yang selanjutnya disingkat RAB adalah perhitungan rincian biaya untuk setiap pekerjaan dalam proyek konstruksi.
79. Badan Usaha Milik Unhas yang selanjutnya disingkat BUMU adalah perusahaan yang dibentuk untuk membangun kemandirian Unhas sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
80. Kualifikasi adalah kompetensi dan kemampuan usaha serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia.
81. Prakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan sebelum tahapan pemasukan dokumen penawaran penyedia.
82. Pascakualifikasi adalah proses penilaian kualifikasi yang dilakukan setelah tahapan pemasukan dokumen penawaran penyedia.
83. Negosiasi adalah kegiatan pembahasan aspek teknis, harga dan waktu pelaksanaan pekerjaan antara TPP/PPP dengan peserta pemilihan atau antara PPK dengan penyedia.
84. Keselamatan Konstruksi adalah segala kegiatan keteknikan untuk mendukung Pekerjaan Konstruksi dalam mewujudkan pemenuhan standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan yang menjamin keselamatan keteknikan konstruksi, keselamatan dan kesehatan tenaga kerja, keselamatan publik dan lingkungan.
85. Sistem Manajemen Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat SMKK adalah bagian dari sistem manajemen pelaksanaan pekerjaan konstruksi dalam rangka menjamin terwujudnya keselamatan konstruksi.
86. Rencana Keselamatan Konstruksi yang selanjutnya disingkat RKK adalah dokumen lengkap rencana penerapan SMKK dan merupakan satu kesatuan dengan dokumen kontrak.
87. Harga Satuan Pekerjaan yang selanjutnya disingkat HSP adalah harga satu jenis pekerjaan tertentu per satu satuan tertentu.
88. Harga Satuan Dasar yang selanjutnya disingkat HSD adalah harga satuan komponen dari harga satuan pekerjaan (HSP) per satu satuan tertentu.
89. Metode Pelaksanaan Pekerjaan adalah metode yang menggambarkan penguasaan penyelesaian pekerjaan yang sistematis dari awal sampai akhir meliputi tahapan/urutan pekerjaan utama dan uraian/cara kerja dari masing-masing jenis kegiatan pekerjaan utama yang dapat dipertanggungjawabkan secara teknis.
90. Biaya Penerapan SMKK adalah biaya yang diperlukan untuk menerapkan SMKK dalam penyelenggaraan jasa konstruksi.
91. Masa Pemeliharaan adalah kurun waktu dalam kontrak untuk melakukan pemeliharaan sejak tanggal serah terima pertama pekerjaan sampai dengan tanggal serah terima akhir pekerjaan.
92. Persetujuan Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat PBG adalah perizinan yang diberikan kepada pemilik bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, memperluas, mengurangi, dan/atau merawat bangunan gedung sesuai dengan standar teknis bangunan gedung.

93. Sertifikat Laik Fungsi Bangunan Gedung yang selanjutnya disingkat SLF adalah sertifikat yang diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk menyatakan kelaikan fungsi bangunan gedung sebelum dapat dimanfaatkan.
94. Surat Jaminan yang selanjutnya disebut Jaminan adalah jaminan tertulis yang dikeluarkan oleh bank umum/perusahaan penjaminan/perusahaan asuransi/lembaga keuangan khusus yang menjalankan usaha di bidang pembiayaan, penjaminan, dan asuransi untuk mendorong ekspor Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang lembaga pembiayaan ekspor Indonesia.
95. Sanksi Daftar Hitam adalah sanksi yang diberikan kepada peserta pemilihan/penyedia berupa larangan mengikuti pengadaan barang/jasa di seluruh Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah/Institusi Lainnya dalam jangka waktu tertentu.
96. Pengadaan Berkelanjutan adalah pengadaan barang/jasa yang bertujuan untuk mencapai nilai manfaat yang menguntungkan secara ekonomis tidak hanya untuk Unhas sebagai penggunaanya tetapi juga untuk masyarakat, serta signifikan mengurangi dampak negatif terhadap lingkungan dan sosial dalam keseluruhan siklus penggunaannya.
97. Konsolidasi Pengadaan Barang/Jasa adalah strategi pengadaan barang/jasa dengan menggabungkan barang/jasa untuk mendapatkan hasil yang efektif dan efisien.
98. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kehendak para pihak dalam kontrak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam kontrak menjadi tidak dapat dipenuhi.
99. Pemutusan Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna jasa atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak secara sepihak akibat kesalahan pengguna jasa dan/atau penyedia.
100. Penghentian Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh Pengguna Jasa atau Penyedia untuk sementara menghentikan berlakunya kontrak diakibatkan keadaan kahar atau keadaan lainnya.
101. Pengakhiran Kontrak adalah tindakan yang dilakukan oleh pengguna jasa atau penyedia untuk mengakhiri berlakunya kontrak berdasarkan kesepakatan.
102. Mediasi adalah penyelesaian sengketa kontrak pengadaan di luar pengadilan melalui proses perundingan kedua belah pihak untuk mencapai kesepakatan.
103. Sengketa Kontrak Pengadaan Barang/Jasa Unhas yang selanjutnya disebut sengketa kontrak adalah perselisihan yang timbul dimulai dari saat penandatanganan kontrak hingga berakhirnya kontrak pengadaan barang/jasa Unhas antara PPK dan penyedia yang terikat hubungan kontraktual dalam pengadaan barang/jasa Unhas.

104. Penilaian Kinerja Penyedia Barang/Jasa yang selanjutnya disebut Penilaian Kinerja adalah aktivitas dan proses untuk mengukur kinerja Penyedia dalam melaksanakan pekerjaan berdasarkan indikator yang telah ditetapkan.
 105. Produk Dalam Negeri adalah Barang dan jasa, termasuk rancang bangun dan perekayasaan, yang diproduksi atau dikerjakan oleh perusahaan yang berinvestasi dan memproduksi di Indonesia, menggunakan seluruh atau sebagian tenaga kerja warga negara Indonesia, dan prosesnya menggunakan bahan baku atau komponen yang seluruh atau sebagian berasal dari dalam negeri.
 106. Pakta Integritas adalah surat pernyataan yang berisi ikrar untuk mencegah dan tidak melakukan kolusi, korupsi, dan nepotisme dalam pengadaan barang/jasa.
 107. Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang selanjutnya disingkat LKPP adalah lembaga Pemerintah yang bertugas mengembangkan dan merumuskan kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah.
 108. Pegawai Unhas adalah staf di lingkungan Unhas yang berstatus sebagai dosen atau tenaga kependidikan baik pegawai Aparatur Sipil Negara maupun pegawai tetap Unhas
2. Ketentuan huruf c ayat (1) dan huruf i ayat (2) Pasal 3 diubah, serta Pasal 3 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup Pemberlakuan Peraturan Rektor ini meliputi:
- a. pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari dana non-APBN yang dikelola secara otonom dan bukan merupakan penerimaan negara bukan pajak;
 - b. pengadaan barang/jasa yang sebagian atau seluruhnya dibiayai dari pinjaman/hibah/mitra kerjasama sepanjang disetujui oleh pihak pemberi pinjaman/hibah maupun mitra kerjasama;
 - c. peraturan Rektor ini dapat diberlakukan bagi pengadaan barang/jasa yang menggunakan anggaran belanja yang bersumber dari APBN/APBD apabila di dalam persetujuan pembiayaannya tidak menyebutkan aturan pengadaan yang harus dijadikan pedoman.
- (2) Dana non-APBN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a adalah pendapatan atau penghasilan Unhas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, bersumber dari:
- a. masyarakat;
 - b. biaya pendidikan;
 - c. pengelolaan dana abadi;
 - d. usaha Unhas;
 - e. kerja sama tridharma perguruan tinggi;
 - f. pengelolaan kekayaan Unhas;
 - g. anggaran pendapatan dan belanja daerah;

- h. pinjaman; dan/atau
 - i. bantuan pendanaan Unhas.
- (3) Aset negara yang dipisahkan dikelola Unhas secara tertib dan akuntabel sesuai dengan prinsip pengelolaan aset yang sehat dengan ketentuan:
- a. Hasil pengelolaan aset merupakan pendapatan atau penghasilan Unhas;
 - b. Pengelolaan aset dapat dikerjasamakan dengan pelaku usaha untuk kepentingan pengembangan Pendidikan atau untuk meningkatkan pendapatan atau penghasilan Unhas.
3. Ketentuan Judul Bagian Kedua Bab II diubah menjadi Inovasi dan Diskresi Pengadaan Barang/Jasa, Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Inovasi dan Diskresi Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

- (1) Inovasi dilakukan untuk melancarkan kegiatan dan mengantisipasi perkembangan kebutuhan pengadaan barang/jasa di Unhas dalam hal Peraturan Rektor ini belum mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas.
 - (2) Diskresi dilakukan untuk menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pengadaan barang/jasa guna kemanfaatan dan kepentingan Unhas.
 - (3) Inovasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan PjA/KPjA.
 - (4) Diskresi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan PjA.
4. Ketentuan ayat (1) Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) huruf yakni huruf g, ayat (2) Pasal 10 diubah serta Pasal 10 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (4), sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) PjA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf a memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja;
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain;
 - c. menetapkan perencanaan pengadaan;
 - d. menetapkan RUP;
 - e. mengumumkan RUP;
 - f. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:

1. tender/penunjukan langsung/*E-purchasing* paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah); atau
 2. seleksi/penunjukan langsung untuk paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling sedikit di atas Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
 - g. menetapkan diskresi dengan menyesuaikan prosedur/tata cara/tahapan, metode, jenis Kontrak, dan/atau bentuk Kontrak pada proses pengadaan dengan pertimbangan untuk mengisi kekosongan hukum dan/atau mengatasi stagnasi pengadaan barang/jasa guna kemanfaatan dan kepentingan Unhas; dan
 - (2) PjA dapat melimpahkan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf e kepada KPjA.
 - (3) Dalam hal proses pengadaan barang/jasa, PjA dapat meminta bantuan tenaga ahli dari pihak eksternal.
 - (4) Selain tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PjA dapat membentuk tim kerja pengadaan yang terdiri dari PPP dan PPK untuk mengelola sendiri pengadaan barang/jasa bagi rumah sakit di bawah naungan Unhas melalui SPSE Mandiri Unhas.
5. Ketentuan huruf f, huruf g dan huruf h Ayat (2) Pasal 11 diubah, sehingga Pasal 11 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) KPjA dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf b melaksanakan pendelegasian sesuai dengan pelimpahan dari PjA.
- (2) Selain kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPjA memiliki tugas dan kewenangan:
 - a. menetapkan PPK;
 - b. menetapkan PPP;
 - c. menetapkan tim teknis;
 - d. menetapkan penyelenggara swakelola;
 - e. menetapkan inovasi;
 - f. menetapkan penunjukan langsung untuk tender/seleksi gagal, seleksi ulang gagal;
 - g. menetapkan kriteria tertentu dan/atau kriteria khusus untuk metode penunjukan langsung yang belum diatur dalam Peraturan Rektor ini;
 - h. menetapkan tim juri/tim ahli untuk pelaksanaan melalui sayembara/kontes;
 - i. menyatakan tender gagal/seleksi gagal;
 - j. menjawab sanggah banding peserta pemilihan tender pekerjaan konstruksi;

- (3) KPjA dapat menugaskan PPK untuk melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan:
 - a. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja; dan
 - b. mengadakan perjanjian dengan pihak lain.
 - (4) Apabila diperlukan dalam rangka rentang kendali tugas PPK, KPjA dapat menetapkan PAHP.
 - (5) KPjA dapat dibantu oleh tim pendukung/tim teknis/tim ahli.
6. Ketentuan Pasal 13 diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) PPP dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf d memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pengadaan langsung
 - b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - d. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan penunjukan langsung untuk pengadaan jasa konsultasi dengan nilai HPS paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - e. melaksanakan *E-purchasing* yang bernilai paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - f. mengusulkan inovasi.
 - (2) Pelaksanaan pengadaan langsung dan penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf d menggunakan SPSE Mandiri Unhas.
 - (3) Pelaksanaan *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dapat menggunakan sistem yang dikembangkan LKPP atau sistem yang dikembangkan Unhas.
7. Ketentuan huruf b dan huruf c ayat (1), ayat (2), ayat (5) dan ayat (6) Pasal 14 diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) TPP dalam pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf e memiliki tugas:
 - a. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia kecuali *E-purchasing* dan pengadaan langsung;

- b. melaksanakan persiapan dan pelaksanaan pemilihan penyedia, untuk:
 - 1) pengadaan jasa konsultansi dengan nilai HPS di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);
 - 2) pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai HPS di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - 3) pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai HPS di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah);
 - c. menetapkan pemenang pemilihan/penyedia untuk metode pemilihan:
 - 1) tender/penunjukan langsung paket pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah);
 - 2) seleksi/penunjukan langsung paket pengadaan jasa konsultansi dengan nilai pagu anggaran paling banyak Rp.10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah).
- (2) Selain tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP bertugas:
 - a. menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
 - b. menilai kualifikasi penyedia barang/jasa melalui pascakualifikasi dan/atau prakualifikasi;
 - c. melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk; dan
 - d. mengusulkan inovasi.
 - (3) TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan minimal 3 (tiga) orang.
 - (4) Dalam hal berdasarkan pertimbangan kompleksitas pemilihan penyedia, anggota TPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditambah sesuai kebutuhan dengan jumlah gasal.
 - (5) TPP dapat dibantu oleh tim ahli atau tenaga ahli.
 - (6) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c menggunakan SPSE Mandiri Unhas.
8. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 huruf g memenuhi persyaratan sesuai dengan barang/jasa yang diadakan atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal menggunakan aplikasi SPSE Mandiri Unhas dan/atau sistem yang dikembangkan Unhas, maka pengadaan barang/jasa diikuti oleh penyedia dalam DRU.
- (3) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) yang berbentuk badan usaha dapat melaksanakan KSO.

- (4) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan antar pelaku usaha yang:
 - a. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha besar;
 - b. memiliki kualifikasi usaha menengah dengan kualifikasi usaha menengah;
 - c. memiliki kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha menengah; atau
 - d. memiliki usaha menengah dengan kualifikasi usaha kecil.
 - (5) KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dapat dilakukan antar pelaku usaha:
 - a. penyedia dengan kualifikasi usaha besar dengan kualifikasi usaha kecil; dan
 - b. penyedia dengan kualifikasi usaha kecil dengan kualifikasi usaha kecil untuk pekerjaan konstruksi.
 - (6) Dalam melaksanakan KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (3), salah satu badan usaha anggota KSO harus menjadi *leadfirm*.
 - (7) *Leadfirm* KSO sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus memiliki kualifikasi setingkat atau lebih tinggi dari badan usaha anggota KSO dengan porsi modal mayoritas dan paling banyak 70% (tujuh puluh persen).
 - (8) Jumlah anggota KSO dapat dilakukan dengan batasan:
 - a. untuk pekerjaan yang bersifat tidak kompleks dibatasi paling banyak 3 (tiga) perusahaan dalam 1 (satu) KSO; dan
 - b. untuk pekerjaan yang bersifat kompleks dibatasi paling banyak 5 (lima) perusahaan dalam 1 (satu) KSO.
 - (9) Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kontrak;
 - b. ketepatan kualitas barang/jasa;
 - c. ketepatan perhitungan jumlah atau volume;
 - d. ketepatan waktu penyerahan; dan
 - e. ketepatan tempat penyerahan.
9. Di antara Pasal 16 dan 17 disisipkan 1 (satu) Pasal, yakni Pasal 16A yang berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16A

- (1) Unhas memiliki beberapa badan usaha berbadan hukum yang didirikan bertujuan untuk meningkatkan kemandirian sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTNBH).
- (2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditunjuk untuk menyediakan barang/jasa dengan metode penunjukan langsung sepanjang barang/jasa yang dibutuhkan merupakan produk atau layanan BUMU atau anak perusahaan BUMU.

10. Ketentuan huruf a ayat (6) dan ayat (16) Pasal 19 diubah, serta Pasal 19 ditambahkan 3 (tiga) ayat, yakni ayat (17), ayat (18) dan ayat (19), sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

- (1) Penetapan jenis barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf b dilakukan oleh PPK berdasarkan jenis pengadaan.
- (2) Jenis pengadaan sebagaimana dimaksud ayat (1) berupa:
 - a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi konstruksi;
 - d. jasa konsultansi nonkonstruksi; dan
 - e. jasa lainnya.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. bahan baku;
 - b. barang baru;
 - c. barang bukan baru;
 - d. barang setengah jadi;
 - e. barang jadi/peralatan; atau
 - f. makhluk hidup/makhluk mati (*cadaver*).
- (4) Pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf b, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. pengadaan pekerjaan konstruksi umum, meliputi:
 - 1) klasifikasi bangunan gedung dan bangunan sipil; atau
 - 2) layanan usaha pekerjaan konstruksi umum meliputi pembangunan, pemeliharaan, pembongkaran, dan/atau pembangunan kembali.
 - b. pengadaan pekerjaan konstruksi spesialis, meliputi:
 - 1) instalasi;
 - 2) konstruksi khusus;
 - 3) konstruksi pra-pabrikasi;
 - 4) penyelesaian bangunan;
 - 5) penyewaan peralatan; atau
 - 6) layanan usaha yang dapat diberikan oleh penyedia jasa spesialis meliputi pekerjaan bagian tertentu dari bangunan konstruksi atau bentuk fisik lainnya.
- (5) Jasa konsultansi konstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf c, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. jasa konsultansi konstruksi pengkajian dan perencanaan;
 - b. jasa konsultansi konstruksi perancangan;
 - c. jasa konsultansi konstruksi pengawasan; dan
 - d. jasa konsultansi konstruksi pengawasan dan manajemen konstruksi.
- (6) Jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf d, meliputi namun tidak terbatas pada:
 - a. jasa rekayasa (*engineering*) selain pekerjaan konstruksi;

- b. jasa perencanaan, perancangan, dan pengawasan untuk pekerjaan selain pekerjaan konstruksi, seperti: transportasi, pendidikan, kesehatan, kehutanan, perikanan, kelautan, lingkungan hidup, kedingantaraan, pengembangan usaha, perdagangan, pengembangan SDM, pariwisata, pos dan telekomunikasi, pertanian, perindustrian, pertambangan, dan/atau energi;
 - c. Jasa keahlian profesi, seperti: jasa penasehat, jasa penilaian, jasa pendampingan, bantuan teknis, konsultan manajemen; dan/atau konsultan hukum;
 - d. Pekerjaan survei yang membutuhkan telaahan tenaga ahli.
- (7) Jasa lainnya sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf e, meliputi namun tidak terbatas pada:
- a. jasa boga (*catering service*);
 - b. jasa layanan kebersihan (*cleaning service*);
 - c. jasa penyedia tenaga kerja;
 - d. jasa perbankan, asuransi dan keuangan;
 - e. jasa layanan kesehatan;
 - f. jasa pendidikan;
 - g. jasa pengembangan sumber daya manusia;
 - h. jasa publikasi;
 - i. jasa pemasaran
 - j. jasa pengelolaan media;
 - k. jasa iklan/reklame;
 - l. jasa film; dan
 - m. jasa pemotretan;
- (8) Pengadaan barang/jasa dapat juga dilakukan dengan menggabungkan beberapa jenis pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) menjadi 1 (satu) paket pekerjaan terintegrasi, antara lain:
- a. rancang dan bangun (*design and build*);
 - b. perekrasan, pengadaan, dan pelaksanaan (*engineering, procurement, and construction/EPC*);
 - c. pembangunan dan pemeliharaan (pembangunan dan pemeliharaan jalan, pembangunan dan pemeliharaan gedung); dan
 - d. *IT managed services*.
- (9) Pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*) sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf a mempertimbangkan persyaratan:
- a. pekerjaan kompleks atau pekerjaan mendesak;
 - b. mendapatkan persetujuan KPjA;
 - c. rancangan kontrak harus memperoleh pendapat ahli hukum kontrak atau tim teknis yang dibentuk KPjA sebelum ditetapkan oleh PPK;

- d. tersedia konsultan manajemen konstruksi sejak persiapan pengadaan sampai dengan serah terima akhir hasil pekerjaan. Apabila menggunakan konsultan manajemen konstruksi tetapi belum tersedia konsultan manajemen konstruksi, tim teknis menggantikan tugas konsultan manajemen konstruksi sampai dengan konsultan manajemen konstruksi mulai bekerja;
 - e. tersedia dokumen rancangan awal (*basic design*); dan
 - f. tersedia alokasi waktu yang cukup untuk peserta pemilihan dalam menyiapkan dokumen penawaran yang ditetapkan oleh PPK dan dituangkan dalam dokumen pemilihan.
- (10) Pekerjaan kompleks sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:
- a. mempunyai risiko tinggi;
 - b. memerlukan teknologi tinggi;
 - c. menggunakan peralatan yang didesain khusus;
 - d. memiliki kesulitan untuk didefinisikan secara teknis terkait cara memenuhi kebutuhan dan tujuan pengadaan; dan/atau
 - e. memiliki kondisi ketidakpastian (*unforeseen condition*) yang tinggi.
- (11) Pekerjaan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf a merupakan pekerjaan yang memenuhi kriteria:
- a. secara ekonomi dan/atau sosial memberikan nilai manfaat lebih kepada Unhas;
 - b. segera dimanfaatkan; dan
 - c. pekerjaan perancangan dan pekerjaan konstruksi tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara terpisah.
- (12) Konsultan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d memiliki tugas:
- a. melaksanakan penjaminan mutu (*quality assurance*) pelaksanaan pekerjaan mulai dari tahapan persiapan pengadaan, persiapan dan pelaksanaan pemilihan, pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir pekerjaan;
 - b. membantu PPK dan TPP dalam proses persiapan pengadaan dan pemilihan Penyedia;
 - c. membantu PPK dalam melakukan persetujuan atau penolakan perubahan kontrak;
 - d. melakukan verifikasi atas tagihan pembayaran;
 - e. membantu PPK dalam menghitung nilai perolehan aset barang milik Unhas/negara; dan
 - f. membantu PPK ketika dilakukan audit hasil pekerjaan/proyek setelah serah terima akhir pekerjaan.
- (13) Dokumen rancangan awal (*basic design*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e yang dihasilkan konsultan manajemen konstruksi meliputi:
- a. data peta geologi teknis lokasi pekerjaan;
 - b. referensi data penyelidikan tanah/geoteknik untuk lokasi terdekat dengan pekerjaan;

- c. penetapan lingkup pekerjaan secara jelas dan terinci, kriteria desain, standar pekerjaan yang berkaitan, standar mutu, dan ketentuan teknis PPK lainnya;
 - d. identifikasi dan alokasi risiko proyek;
 - e. identifikasi dan kebutuhan lahan; dan
 - f. gambar dasar, gambar skematik, gambar potongan, gambar tipikal, atau gambar lainnya yang mendukung lingkup pekerjaan.
- (14) Dokumen rancangan awal (*basic design*) sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf e yang disusun Tim Teknis apabila belum tersedia konsultan manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf d adalah dokumen yang menjadi dasar untuk peserta pemilihan membuat penawaran.
- (15) Penetapan alokasi waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (9) huruf f dilakukan dengan memperhatikan:
- a. lingkup pekerjaan dan layanan;
 - b. persyaratan perizinan;
 - c. penyelidikan tanah;
 - d. pengembangan desain;
 - e. identifikasi risiko; dan/atau
 - f. penyusunan metode pelaksanaan konstruksi.
- (16) Pekerjaan konstruksi klasifikasi sederhana dapat dilaksanakan dengan metode rancang dan bangun (*design and build*) atas usulan PPK dan mendapat persetujuan Wakil Rektor II.
- (17) Barang bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c merupakan barang yang kondisinya bukan baru, antara lain gedung, bangunan, peralatan dan mesin pengadaannya memiliki mekanisme transaksi tersendiri sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan.
- (18) Metode pengadaan barang bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (17) dilaksanakan sesuai praktik bisnis yang mapan mengacu pada Peraturan LKPP tentang Pedoman Pengadaan Barang/Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (19) Contoh mekanisme transaksi pengadaan/pembelian barang bukan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (16) oleh Unhas, dengan tahapan antara lain:
- a. identifikasi proses pembelian melalui jasa Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang dan/atau penyedia barang/jasa;
 - b. berdasarkan identifikasi proses, KPjA menunjuk jasa penilai;
 - c. jasa penilai melakukan penilaian sesuai surat penunjukan;
 - d. hasil penilaian jasa penilai dijadikan dasar untuk negosiasi;
 - e. dalam hal negosiasi terdapat kesepakatan, maka dilanjutkan dengan proses pembayaran, namun dalam hal negosiasi tidak terdapat kesepakatan, maka dimulai kembali dengan proses identifikasi; dan
 - f. Setelah dilakukan pembayaran, maka dicatatkan sebagai aset Unhas atau barang milik Unhas.

11. Ketentuan huruf a, huruf b dan huruf c ayat (3) Pasal 24 diubah, serta Pasal 24 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 24 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Penyusunan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf a dilakukan PPK berdasarkan data/informasi pasar terkini untuk mengetahui ketersediaan barang/jasa, harga, pelaku usaha dan alternatif barang/jasa sejenis.
 - (2) Dalam hal barang/jasa yang dibutuhkan tidak tersedia di pasar, maka PPK mengusulkan alternatif spesifikasi teknis/KAK untuk mendapatkan persetujuan KPjA.
 - (3) Penyusunan spesifikasi teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan:
 - a. produk dalam negeri;
 - b. produk bersertifikat Standar Nasional Indonesia (SNI);
 - c. produk usaha mikro dan usaha kecil serta koperasi dari hasil produksi dalam negeri; dan
 - d. produk ramah lingkungan hidup.
 - (4) *Detailed engineering design* digunakan sebagai acuan dalam penyusunan spesifikasi teknis dan RAB untuk pekerjaan konstruksi.
 - (5) PPK dapat menetapkan tim teknis, tim ahli atau tenaga ahli yang bertugas membantu PPK dalam penyusunan spesifikasi teknis/KAK.
 - (6) Pemenuhan penggunaan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan sepanjang tersedia dan dapat memenuhi kebutuhan dari aspek volume, spesifikasi teknis, waktu dan/atau layanan.
 - (7) Produk ramah lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, menggunakan barang dan jasa yang berlabel ramah lingkungan hidup.
12. Ketentuan ayat (6) Pasal 25 diubah, serta Pasal 25 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (45) dan ayat (46), sehingga Pasal 25 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 25

- (1) Penyusunan perkiraan biaya/RAB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) huruf b dilengkapi dengan spesifikasi teknis/KAK.
- (2) Penyusunan perkiraan biaya/RAB dilakukan Unhas pada perencanaan pengadaan melalui penyedia untuk memperoleh barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi/jasa konsultasi konstruksi/jasa lainnya sesuai kebutuhan.
- (3) Perkiraan biaya/RAB untuk memperoleh barang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhitungkan harga barang yang dibutuhkan dan biaya lain yang menyertai atau melengkapi sampai dengan barang dipergunakan atau dimanfaatkan unit kerja.

- (4) Perkiraan biaya/RAB untuk memperoleh pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat memperhitungkan komponen biaya antara lain:
- a. komponen biaya pekerjaan konstruksi;
 - b. biaya standar dan biaya nonstandar;
 - c. standar harga satuan tertinggi;
 - d. biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pekerjaan konstruksi; dan
 - e. biaya pekerjaan konstruksi dalam rangka perawatan.
- (5) Komponen biaya pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a antara lain:
- a. biaya pelaksanaan konstruksi;
 - b. biaya perencanaan teknis;
 - c. biaya pengawasan teknis; dan
 - d. biaya pengelolaan kegiatan.
- (6) Ketentuan mengenai:
- a. biaya pelaksanaan konstruksi, biaya perencanaan teknis dan biaya pengawasan teknis sesuai yang ditunjukkan di bawah ini:

No	Kisaran Biaya Pelaksanaan Konstruksi (Rupiah)		Biaya Perencanaan Teknis Maksimal (Rupiah)	Biaya Pengawasan Teknis Maksimal (Rupiah)
	Lebih dari	Sampai dengan		
1	750.000.000	1.500.000.000	75,000,000	75,000,000
2	1,500,000,000	2,500,000,000	100,000,000	100,000,000
3	2,500,000,000	3,500,000,000	125,000,000	125,000,000
4	3,500,000,000	5,000,000,000	150,000,000	150,000,000
5	5.000,000,000	10,000,000,000	300,000,000	300,000,000
6	10,000,000,000	20,000,000,000	450,000,000	450,000,000
7	20,000,000,000	50.000,000,000	600,000,000	600,000,000
8	50,000,000,000	75,000,000,000	750,000,000	750,000,000
9	75,000,000,000	100,000,000,000	1.000.000,000	1.000.000,000
10	100,000,000,000	tidak terbatas	1.500.000,000	1.500.000,000

- b. Untuk pekerjaan konstruksi terintegrasi rancang dan bangun (*design and build*) atau pekerjaan kompleks bangunan gedung, penetapan komponen biaya dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait bangunan gedung.
- (7) Biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a terdiri atas:
- a. biaya standar; dan
 - b. biaya nonstandar.

- (8) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a digunakan untuk pelaksanaan konstruksi fisik standar pekerjaan meliputi:
 - a. arsitektur;
 - b. struktur;
 - c. utilitas; dan
 - d. perampungan (*finishing*).
- (9) Utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (8) huruf c meliputi pekerjaan pemipaan (*plumbing*), dan jaringan instalasi penerangan.
- (10) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat dihitung dari hasil perkalian antara total luas pekerjaan dengan koefisien atau faktor pengali jumlah lantai dan standar harga satuan per meter persegi tertinggi.
- (11) Ketentuan mengenai besaran persentase komponen biaya standar untuk pelaksanaan konstruksi fisik standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a dapat mengacu pada peraturan perundang-undangan.
- (12) Biaya standar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a termasuk biaya umum (keuntungan dan biaya *overhead*) penyedia jasa pelaksanaan konstruksi, asuransi, keselamatan kerja, inflasi, dan pajak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (13) Biaya keselamatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (12) merupakan biaya penerapan SMKK untuk pekerjaan konstruksi memuat paling sedikit:
 - a. penyiapan RKK;
 - b. sosialisasi, promosi, dan pelatihan;
 - c. alat pelindung kerja dan alat pelindung diri;
 - d. asuransi dan perizinan;
 - e. personel keselamatan konstruksi;
 - f. fasilitas sarana, prasarana, dan alat kesehatan;
 - g. rambu-rambu yang diperlukan;
 - h. konsultasi dengan ahli terkait keselamatan konstruksi; dan
 - i. kegiatan dan peralatan terkait dengan pengendalian risiko keselamatan konstruksi.
- (14) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dihitung berdasarkan jenis pekerjaan, kebutuhan nyata, dan harga pasar yang wajar.
- (15) Biaya nonstandar sebagaimana dimaksud pada ayat (14) digunakan untuk pekerjaan antara lain:
 - a. alat pengondisian udara;
 - b. *lift*, eskalator, dan/atau lantai berjalan (*moving walk*);
 - c. tata suara (*sound system*);
 - d. telepon dan perangkat penyambungan komunikasi telepon;
 - e. instalasi informasi dan teknologi;
 - f. elektrik (termasuk genset);
 - g. sistem proteksi kebakaran;
 - h. sistem penangkal petir khusus;
 - i. instalasi pengolahan air limbah;
 - j. interior (termasuk furnitur);

- k. gas pembakaran;
 - l. gas medis;
 - m. pencegahan bahaya rayap;
 - n. fondasi dalam;
 - o. fasilitas penyandang disabilitas;
 - p. sarana atau prasarana lingkungan;
 - q. peningkatan mutu;
 - r. perizinan selain PBG;
 - s. penyiapan dan pematangan lahan;
 - t. pemenuhan persyaratan bangunan gedung hijau (*green building*); dan
 - u. penyambungan utilitas.
- (16) Biaya perizinan selain PBG sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf r digunakan untuk biaya penyiapan dokumen permohonan SLF.
- (17) Biaya penyambungan utilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf u antara lain:
- a. listrik;
 - b. telepon;
 - c. air;
 - d. gas; dan
 - e. sambungan ke saluran pembuangan kota.
- (18) Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf a dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan fisik di lapangan.
- (19) Pembayaran biaya pelaksanaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (18) dilakukan sebagai berikut:
- a. pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama atau (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi dibayarkan paling banyak 95% (sembilan puluh lima persen) dari nilai kontrak;
 - b. masa pemeliharaan konstruksi sampai dengan serah terima akhir atau (*final hand over*) pekerjaan konstruksi dibayarkan 5% (lima persen) dari nilai kontrak; dan
 - c. dengan pertimbangan batas akhir tahun anggaran, maka pembayaran retensi sebesar 5% dapat dibayarkan dalam tahun anggaran berjalan setelah penyedia menyampaikan surat pernyataan bermaterai dan jaminan atas pembayaran berupa bank garansi.
- (20) Biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf b dihitung secara orang per bulan dan biaya langsung yang dapat diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung personel (*billing rate*).
- (21) Biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (20) ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung atau pengadaan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang dapat terdiri atas:
- a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - b. materi dan penggandaan laporan;
 - c. pembelian dan/atau sewa peralatan;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. biaya rapat;
 - f. perjalanan lokal maupun luar kota;

- g. biaya komunikasi;
 - h. asuransi atau pertanggungan (*professional indemnity insurance*); dan
 - i. pajak dan iuran daerah lainnya.
- (22) Pembayaran biaya perencanaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (21) didasarkan pada pencapaian prestasi atau kemajuan perencanaan setiap tahapan yang meliputi:
- a. tahap konsepsi perancangan sebesar 15% (lima belas persen);
 - b. tahap pra rancangan sebesar 20% (dua puluh persen);
 - c. tahap pengembangan rancangan sebesar 25% (dua puluh lima persen);
 - d. tahap rancangan detail meliputi penyusunan rancangan gambar detail dan penyusunan Rencana Kerja dan Syarat (RKS) dan/atau spesifikasi teknis, rancangan konseptual SMKK dan RAB sebesar 20% (dua puluh persen);
 - e. tahap tender pekerjaan konstruksi sebesar 5% (lima persen); dan
 - f. tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas persen).
- g. dengan pertimbangan batas akhir tahun anggaran, maka biaya perencanaan untuk tahap pengawasan berkala sebesar 15% (lima belas persen) dapat dibayarkan setelah penyedia menyampaikan surat pernyataan bermaterai dan jaminan atas pembayaran berupa bank garansi.
- (23) Biaya pengawasan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf c terdiri atas:
- a. biaya pengawasan konstruksi; atau
 - b. biaya manajemen konstruksi.
- (24) Biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf a dihitung secara orang per bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung personel (*billing rate*).
- (25) Biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (24) ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung atau pengadaan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang dapat terdiri atas:
- a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - b. materi dan penggandaan laporan;
 - c. pembelian dan/atau sewa peralatan;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. biaya rapat;
 - f. perjalanan lokal dan luar kota;
 - g. biaya komunikasi;
 - h. penyiapan dokumen SLF;
 - i. penyiapan dokumen pendaftaran;
 - j. asuransi atau pertanggungan (*indemnity insurance*); dan
 - k. pajak dan iuran daerah lainnya.
- (26) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (25) dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan pelaksanaan konstruksi fisik di lapangan.

- (27) Pembayaran biaya pengawasan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (26) dilakukan sebagai berikut:
- a. pengawasan konstruksi tahap pelaksanaan konstruksi sampai dengan serah terima pertama (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen); dan
 - b. pengawasan konstruksi tahap pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh persen).
 - c. dengan pertimbangan batas akhir tahun anggaran, maka biaya pengawasan konstruksi sebesar 10% (sepuluh persen) dapat dibayarkan setelah penyedia menyampaikan surat pernyataan bermaterai dan jaminan atas pembayaran berupa bank garansi.
- (28) Biaya manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (23) huruf b dihitung secara orang per bulan dan biaya langsung yang bisa diganti, sesuai dengan ketentuan biaya langsung personel (*billing rate*).
- (29) Biaya manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (28) ditetapkan dari hasil seleksi atau penunjukan langsung atau pengadaan langsung pekerjaan yang bersangkutan yang meliputi:
- a. honorarium tenaga ahli dan tenaga penunjang;
 - b. materi dan penggandaan laporan;
 - c. pembelian dan /atau sewa peralatan;
 - d. sewa kendaraan;
 - e. biaya rapat;
 - f. perjalanan lokal dan luar kota;
 - g. biaya komunikasi;
 - h. penyiapan dokumen SLF;
 - i. penyiapan dokumen pendaftaran;
 - j. asuransi atau pertanggungan (*indemnity insurance*); dan
 - k. pajak dan iuran daerah lainnya
- (30) Pembayaran biaya manajemen konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (29) dilakukan secara bulanan atau tahapan tertentu yang didasarkan pada prestasi atau kemajuan pekerjaan perencanaan teknis dan pelaksanaan konstruksi di lapangan.
- (31) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (30) dilakukan dengan tahapan:
- a. persiapan atau pengadaan penyedia jasa perencana sebesar 5% (lima persen);
 - b. review rencana teknis sampai dengan serah terima dokumen perencanaan sebesar 10% (sepuluh persen);
 - c. tender pekerjaan konstruksi sebesar 5% (lima persen);
 - d. pengawasan teknis pelaksanaan konstruksi yang dibayarkan berdasarkan prestasi pekerjaan konstruksi di lapangan sampai dengan serah terima pertama (*provisional hand over*) pekerjaan konstruksi sebesar 70% (tujuh puluh persen);
 - e. pemeliharaan sampai dengan serah terima akhir (*final hand over*) pekerjaan konstruksi sebesar 10% (sepuluh persen); dan

- f. dengan pertimbangan batas akhir tahun anggaran, maka biaya manajemen konstruksi sebesar 10% (sepuluh persen) dapat dibayarkan setelah penyedia menyampaikan surat pernyataan bermaterai dan jaminan atas pembayaran berupa bank garansi.
- (32) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) huruf d merupakan biaya yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional atau pengelolaan kegiatan pekerjaan konstruksi yang bersangkutan meliputi:
- a. honorarium narasumber, pemateri, tim ahli dan TPP;
 - b. perjalanan dinas;
 - c. rapat;
 - d. proses tender/seleksi/penunjukan langsung/pengadaan langsung;
 - e. bahan dan alat yang berkaitan dengan pengelolaan kegiatan sesuai dengan tahapan pengadaan barang/jasa
 - f. penyusunan laporan;
 - g. dokumentasi; dan
 - h. persiapan dan pengiriman kelengkapan administrasi.
- (33) Dalam hal biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (32) belum tersedia, PPK dapat mengusulkan perubahan anggaran kepada KPjA.
- (34) Biaya pengelolaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (32) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.
- (35) Standar harga satuan tertinggi pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c terdiri atas:
- a. pekerjaan konstruksi klasifikasi sederhana;
 - b. pekerjaan konstruksi klasifikasi tidak sederhana; dan
 - c. pekerjaan konstruksi klasifikasi khusus.
- (36) Pekerjaan konstruksi klasifikasi sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf a merupakan pekerjaan konstruksi dengan teknologi dan spesifikasi sederhana meliputi:
- a. pekerjaan konstruksi bangunan dengan jumlah lantai sampai dengan 2 (dua) lantai;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan luas sampai dengan 500 m² (lima ratus meter persegi); dan/atau
 - c. pekerjaan konstruksi dengan spesifikasi dan volume pekerjaannya sudah dapat ditentukan secara rinci pada saat kontrak ditandatangani.
- (37) Pekerjaan konstruksi klasifikasi tidak sederhana sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf b meliputi:
- a. pekerjaan konstruksi bangunan dengan jumlah lantai lebih dari 2 (dua) lantai;
 - b. pekerjaan konstruksi dengan luas lebih dari 500 m² (lima ratus meter persegi); dan/atau
 - c. pekerjaan konstruksi dengan spesifikasi dan volume pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani.

- (38) Pekerjaan konstruksi klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (35) huruf c meliputi:
- a. pekerjaan konstruksi yang memiliki standar khusus, serta dalam perencanaan dan pelaksanaannya memerlukan penyelesaian atau teknologi khusus; atau
 - b. pekerjaan konstruksi yang mempunyai tingkat kerahasiaan tinggi untuk kepentingan unhas; atau
 - c. pekerjaan konstruksi yang penyelenggaraannya dapat membahayakan masyarakat di sekitarnya; atau
 - d. pekerjaan konstruksi yang mempunyai risiko bahaya tinggi.
- (39) Pekerjaan konstruksi klasifikasi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (38) ditetapkan oleh KPjA.
- (40) Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d merupakan biaya pekerjaan konstruksi yang terkait tetapi terpisah.
- (41) Biaya pekerjaan konstruksi yang terkait tetapi terpisah sebagaimana dimaksud pada ayat (40) antara lain:
- a. penyiapan lahan dalam kompleks antara lain pembentukan kualitas permukaan tanah atau lahan sesuai dengan rancangan, pembuatan tanda lahan, pembersihan lahan, dan pembongkaran;
 - b. pematangan lahan dalam kompleks antara lain pembuatan jalan dan jembatan, jaringan utilitas kompleks, lanskap atau taman, pagar fungsi khusus dan tempat parkir;
 - c. penyusunan Rencana tata bangunan dan lingkungan termasuk rencana induk (*master plan*);
 - d. penyusunan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL);
 - e. penyelidikan tanah yang terperinci;
 - f. biaya pengelolaan kegiatan, perencanaan, dan pengawasan untuk perjalanan dinas ke wilayah atau lokasi kegiatan yang sukar dijangkau oleh sarana transportasi (*remote area*);
 - g. rekomendasi khusus karena sifat bangunan, lokasi atau letak bangunan, ataupun karena luas lahan;
 - h. biaya penyedia jasa studi penyusunan program pekerjaan konstruksi klasifikasi bangunan khusus;
 - i. biaya penyedia jasa studi penyusunan program pembangunan yang memerlukan keahlian penyedia jasa;
 - j. biaya penyedia jasa rekayasa nilai (*value engineering*), apabila satuan kerja menghendaki pelaksanaan rekayasa nilai (*value engineering*) dilakukan oleh penyedia jasa independen; dan/atau
 - k. penyusunan rencana induk (*master plan*) sebagai acuan pembangunan dalam suatu Kawasan.
- (42) Biaya pekerjaan lain yang menyertai atau melengkapi pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung berdasarkan kebutuhan nyata dan harga pasar yang wajar.
- (43) Biaya pekerjaan konstruksi dalam rangka perawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e dihitung oleh PPK dibantu tim teknis berdasarkan tingkat kerusakan.

- (44) Tingkat kerusakan sebagaimana dimaksud pada ayat (43) dapat terdiri dari:
 - a. 30% (tiga puluh persen) untuk kerusakan ringan;
 - b. 45% (empat puluh lima persen) untuk kerusakan sedang; dan
 - c. 65% (enam puluh lima persen) untuk kerusakan berat.
- (45) Biaya Pemeliharaan dalam rangka menjaga hasil pekerjaan konstruksi agar selalu laik fungsi dapat ditetapkan paling banyak 2% (dua persen) dari harga standar per m² (meter persegi) tertinggi tahun berjalan.
- (46) Biaya Penyusutan merupakan nilai penurunan atau depresiasi yang dihitung secara sama besar setiap tahunnya selama jangka waktu umur bangunan/hasil pekerjaan konstruksi, dapat ditetapkan sebesar:
 - a. 2% (dua persen) per tahun untuk pekerjaan permanen;
 - b. 4% (empat persen) per tahun untuk pekerjaan semi permanen; atau
 - c. 10% (sepuluh persen) per tahun untuk pekerjaan konstruksi darurat, dengan nilai sisa (*salvage value*) paling sedikit sebesar 20% (dua puluh persen).

13. Ketentuan Pasal 29 diubah, sehingga Pasal 29 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 29

Hasil perencanaan pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (4) dan Pasal 23 ayat (3) dapat dimuat dalam RUP menggunakan SPSE Mandiri Unhas atau menggunakan sistem yang dikembangkan LKPP.

14. Ketentuan ayat (3) dan ayat (4) Pasal 30 diubah, sehingga Pasal 30 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 30

- (1) Pengumuman RUP dilakukan setelah penetapan DPAU.
- (2) Dalam keadaan tertentu, pengumuman RUP dapat dilakukan sebelum penetapan DPAU.
- (3) Pengumuman RUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dilakukan melalui SPSE Mandiri Unhas atau aplikasi SIRUP yang dikembangkan.
- (4) Pengumuman RUP melalui SPSE Mandiri Unhas.
- (5) Pengumuman RUP dilakukan kembali dalam hal terdapat perubahan/revisi paket pengadaan dalam DPAU.

15. Ketentuan ayat (3), ayat (6), ayat (7) dan ayat (9) Pasal 34 diubah, serta ayat (10) Pasal 34 dihapus, sehingga Pasal 34 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 34

- (1) PPK menyusun HPS berdasarkan pada hasil perkiraan biaya/RAB yang telah disusun pada tahap perencanaan pengadaan.

- (2) HPS dihitung secara keahlian dan menggunakan data yang dapat dipertanggungjawabkan, antara lain:
 - a. harga pasar setempat yaitu harga barang/jasa di lokasi barang/jasa diproduksi/diserahkan/dilaksanakan, menjelang dilaksanakannya pemilihan penyedia;
 - b. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah;
 - c. informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan secara resmi oleh asosiasi. Yang dimaksud dengan asosiasi adalah asosiasi profesi keahlian, baik yang berada di dalam negeri maupun di luar negeri. Informasi biaya/harga satuan yang dipublikasikan termasuk pula sumber data dari situs *web* komunitas internasional yang menayangkan informasi biaya/harga satuan profesi keahlian di luar negeri yang berlaku secara internasional termasuk dimana pengadaan barang/jasa akan dilaksanakan;
 - d. daftar harga/biaya/tarif barang/jasa setelah dikurangi rabat/potongan harga (apabila ada) yang dikeluarkan oleh pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha dengan memperhatikan masa berlaku potongan harga dari pabrikan/distributor/agen/pelaku usaha tersebut;
 - e. inflasi tahun sebelumnya, suku bunga pinjaman tahun berjalan dan/atau kurs tengah valuta asing terhadap rupiah di Bank Indonesia;
 - f. hasil perbandingan biaya/harga satuan barang/jasa sejenis dengan kontrak yang pernah atau sedang dilaksanakan;
 - g. perkiraan perhitungan biaya/harga satuan yang dilakukan oleh konsultan perencana (*engineer's estimate*);
 - h. informasi harga yang diperoleh dari toko daring;
 - i. informasi biaya/harga satuan barang/jasa di luar negeri untuk tender/seleksi internasional; dan/atau
 - j. informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Perhitungan HPS telah memperhitungkan keuntungan dan biaya tidak langsung untuk pekerjaan konstruksi paling banyak 15% (lima belas persen).
- (4) Nilai HPS bersifat tidak rahasia.
- (5) Rincian HPS bersifat rahasia.
- (6) Nilai HPS merupakan hasil perhitungan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditambah Pajak Pertambahan Nilai (PPN).
- (7) HPS digunakan sebagai:
 - a. alat untuk menilai kewajaran harga satuan untuk bagian pekerjaan harga satuan pada kontrak harga satuan dan/atau kontrak gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - b. dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah dalam pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - c. dasar untuk menetapkan penawaran yang tidak dievaluasi dan dinyatakan gugur apabila nilai penawarannya dibawah 85% (delapan puluh lima persen) dari nilai HPS; dan

- d. dasar untuk menetapkan besaran jaminan penawaran, jaminan pelaksanaan, dan jaminan sanggah banding; dan
 - (8) HPS tidak menjadi dasar perhitungan besaran kerugian Unhas.
 - (9) Penyusunan HPS dikecualikan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah), *E-purchasing* dengan nilai paling banyak Rp.100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan tender pekerjaan terintegrasi.
 - (10) Dihapus
16. Ketentuan huruf b ayat (3) dan huruf a ayat (10) Pasal 35 diubah, sehingga Pasal 35 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 35

- (1) Perhitungan HPS untuk pengadaan barang dapat memperhitungkan komponen biaya, antara lain:
 - a. harga barang;
 - b. biaya pengiriman
 - c. biaya instalasi;
 - d. suku cadang;
 - e. biaya operasional dan pemeliharaan;
 - f. biaya pelatihan;
 - g. biaya tidak langsung lainnya;
 - h. keuntungan; dan/atau
 - i. pajak pertambahan nilai.
- (2) Perhitungan HPS untuk pekerjaan konstruksi dapat berdasarkan hasil perhitungan biaya yang dilakukan oleh konsultan perancang (*engineer's estimate*) berdasarkan *detailed engineering design*.
- (3) *Detailed engineering design* sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dapat dikecualikan terhadap pengadaan langsung pekerjaan konstruksi dengan ketentuan:
 - a. pekerjaan konstruksi yang bersifat standar, risiko kecil, tidak memerlukan waktu yang lama untuk menyelesaikan pekerjaan, dan tidak memerlukan penelitian yang mendalam melalui laboratorium yang diindikasikan akan membutuhkan waktu lama; dan/atau
 - b. pekerjaan konstruksi yang bersifat mendesak dan biaya untuk melaksanakan *detailed engineering design* atau perencanaan teknis dialokasikan dalam biaya pekerjaan konstruksi.
- (4) Perhitungan HPS jasa konsultansi konstruksi dan jasa konsultansi nonkonstruksi dapat menggunakan:
 - a. metode perhitungan berbasis biaya (*cost-based rates*);
 - b. metode perhitungan berbasis pasar (*market-based rates*);
 - c. metode perhitungan berbasis keahlian (*value-based rates*).

- (5) Perhitungan HPS untuk jasa lainnya harus memperhitungkan komponen biaya sesuai dengan ruang lingkup pekerjaan antara lain:
- upah tenaga kerja;
 - penggunaan bahan/material/peralatan;
 - keuntungan dan biaya *overhead*;
 - transportasi; dan
 - biaya lain berdasarkan jenis jasa lainnya.
- (6) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a terdiri dari:
- biaya langsung personel (*remuneration*), adalah biaya langsung yang diperlukan untuk membayar remunerasi tenaga ahli berdasarkan kontrak yang dapat dihitung menurut jumlah satuan waktu tertentu dengan konversi menurut satuan waktu sebagai berikut:
 - Satuan Biaya Orang Bulan (SBOB)
 - Satuan Biaya Orang Minggu (SBOM) = $SBOB/4,1$
 - Satuan Biaya Orang Hari (SBOH) = $(SBOB/22) \times 1,1$
 - Satuan Biaya Orang Jam (SBOJ) = $(SBOH/8) \times 1,3$
 - biaya langsung nonpersonel (*direct reimbursable cost*), adalah biaya langsung yang diperlukan untuk menunjang pelaksanaan kontrak yang dibuat dengan mempertimbangkan harga pasar yang wajar dan dapat dipertanggungjawabkan serta sesuai dengan perkiraan kegiatan. Biaya nonpersonel dapat dibayarkan secara *lumsom*, harga satuan dan/atau penggantian biaya sesuai yang dikeluarkan (*at cost*).
- (7) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan dengan membandingkan biaya untuk menghasilkan keluaran pekerjaan/*output* dengan tarif/harga yang berlaku di pasar.
- (8) Perhitungan HPS yang menggunakan metode perhitungan berbasis keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan dengan menilai tarif berdasarkan ruang lingkup keahlian/reputasi/hak eksklusif yang disediakan/dimiliki jasa konsultansi tersebut.
- (9) Perhitungan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c untuk layanan jasa konsultansi konstruksi yang menggunakan tenaga kerja konstruksi pada jenjang jabatan ahli harus memperhatikan standar remunerasi minimal yang dihitung berdasarkan jumlah satuan waktu tertentu yang ditetapkan berdasarkan pengalaman kerja profesional, tingkat pendidikan dan indeks standar remunerasi minimal per provinsi sesuai lokasi proyek dilaksanakan.
- (10) Perhitungan HPS pekerjaan konstruksi oleh konsultan perancang (*engineer's estimate*) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memperhatikan ketentuan sebagai berikut:
- kuantitas/koeffisien dapat dihitung secara keahlian dan/atau mengacu pada peraturan perundang-undangan terkait Pedoman Penyusunan Perkiraan Biaya Pekerjaan Konstruksi.
 - harga satuan dasar upah tenaga kerja sesuai Upah Minimum Provinsi (UMP) Sulawesi Selatan;

- c. harga satuan dasar bahan dan peralatan berdasarkan survei/harga pasar dan mengutamakan yang tersedia di Provinsi Sulawesi Selatan;
- d. biaya tenaga ahli atau tenaga teknis yang dibutuhkan dalam pelaksanaan sudah termasuk dalam biaya umum (keuntungan dan biaya *overhead*).

17. Ketentuan Pasal 37 diubah dan Pasal 37 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (13), ayat (14) dan ayat (15), sehingga Pasal 37 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 37

- (1) Jenis kontrak pengadaan barang/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. kontrak payung;
 - e. biaya plus imbalan; dan
 - f. bersyarat.
- (2) Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. putar kunci;
 - e. biaya plus imbalan;
 - f. bersyarat; dan
 - g. lanjutan.
- (3) Jenis kontrak pengadaan jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. waktu penugasan;
 - c. kontrak payung;
 - d. bersyarat;
 - e. lanjutan; dan
 - f. gabungan lumpsum dan waktu penugasan;
- (4) Jenis kontrak pengadaan pekerjaan konstruksi terintegrasi terdiri atas:
 - a. lumpsum;
 - b. harga satuan;
 - c. gabungan lumpsum dan harga satuan;
 - d. putar kunci; dan
 - e. bersyarat.
- (5) Kontrak lumpsum pada ayat (1) huruf a, ayat (2) huruf a, ayat (3) huruf a, dan ayat (4) huruf a merupakan kontrak dengan ruang lingkup pekerjaan dan jumlah harga yang pasti dan tetap dalam batas waktu tertentu, dengan ketentuan:
 - a. risiko ditanggung oleh penyedia;
 - b. berorientasi kepada keluaran; dan

- c. pembayaran didasarkan pada tahapan produk/keluaran/*output/sub-output* yang dihasilkan dan/atau tahapan/termin yang dicantumkan dalam kontrak tanpa rincian biaya atau rincian dokumen pendukung kontrak.
- (6) Kontrak harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, ayat (2) huruf b dan ayat (4) huruf b merupakan kontrak dengan harga satuan yang tetap untuk setiap satuan atau unsur pekerjaan dengan spesifikasi teknis tertentu atas penyelesaian seluruh pekerjaan dalam batas waktu yang telah ditetapkan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. volume atau kuantitas pekerjaannya masih bersifat perkiraan pada saat kontrak ditandatangani;
 - b. pembayaran berdasarkan hasil pengukuran bersama atas realisasi volume pekerjaan, dan untuk pekerjaan konstruksi *detailed engineering design* dan spesifikasi teknis menyesuaikan kebutuhan pekerjaan dan kondisi lapangan;
 - c. nilai akhir kontrak ditetapkan setelah seluruh pekerjaan diselesaikan;
- (7) Kontrak gabungan lumsom dan harga satuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, ayat (2) huruf c dan ayat (4) huruf c merupakan kontrak gabungan lumsom dan harga satuan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.
- (8) Kontrak payung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf c dapat berupa kontrak harga satuan dalam periode waktu tertentu untuk:
- a. barang/jasa yang dibutuhkan secara berulang;
 - b. barang/jasa yang dibutuhkan oleh beberapa PPK di Unhas; dan/atau
 - c. barang/jasa yang belum dapat ditentukan volume dan/atau waktu pengiriman/waktu pelaksanaan pada saat kontrak ditandatangani.
- (9) Kontrak putar kunci sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d dan ayat (4) huruf d merupakan suatu perjanjian mengenai pembangunan suatu proyek dalam hal penyedia setuju untuk membangun proyek tersebut secara lengkap sampai selesai termasuk pemasangan semua perlengkapannya sehingga proyek tersebut siap dioperasikan atau dihuni.
- (10) Kontrak biaya plus imbalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan ayat (2) huruf e merupakan jenis kontrak yang digunakan dalam rangka penanganan keadaan darurat dengan nilai kontrak merupakan perhitungan dari biaya aktual ditambah imbalan dengan persentase tetap atas biaya aktual atau imbalan dengan jumlah tetap.
- (11) Kontrak waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan kontrak untuk pekerjaan yang ruang lingkupnya belum bisa didefinisikan dengan rinci dan/atau waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan pekerjaan belum bisa dipastikan.

- (12) Kontrak tahun jamak merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dilakukan setelah mendapatkan persetujuan MWA dan paling lama 1 (satu) tahun anggaran setelah periode Rektor berakhir, dapat berupa:
- a. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 12 (dua belas) bulan;
 - b. pekerjaan yang penyelesaiannya lebih dari 1 (satu) tahun anggaran;
 - c. pekerjaan yang memberikan manfaat lebih apabila dikontrakkan untuk jangka waktu lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan paling lama 1 (satu) tahun anggaran setelah periode Rektor berakhir.
- (13) Kontrak bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, ayat (2) huruf f, ayat (3) huruf e dan ayat (4) huruf e merupakan kontrak tahun tunggal yang masa pelaksanaan pekerjaannya membebani lebih dari 1 (satu) tahun anggaran dan belum terdapat persetujuan kontrak tahun jamak, serta dilakukan dengan ketentuan:
- a. persiapan pengadaan, persiapan pemilihan dan/atau pelaksanaan pemilihan penyedia dilakukan sekaligus;
 - b. masing-masing tahun anggaran memuat ketentuan, antara lain:
 1. masa pelaksanaan;
 2. capaian prestasi;
 3. lingkup pekerjaan;
 4. sumber anggaran;
 - c. pembayaran hasil pekerjaan dapat berupa:
 1. pembayaran sesuai kontrak lumsom;
 2. pembayaran sesuai kontrak harga satuan; atau
 3. pembayaran sesuai ketentuan kontrak;
 - d. pemberian uang muka dihitung berdasarkan persentase uang muka dalam kontrak dikalikan nilai kontrak tahun anggaran berjalan;
 - e. pelaksanaan kontrak tahun anggaran berikutnya dapat dilanjutkan apabila tersedia alokasi anggaran dan lingkup pekerjaan atau capaian prestasi tahun berjalan tercapai sesuai kontrak;
 - f. serah terima hasil pekerjaan dapat dilakukan sesuai capaian prestasi atau lingkup pekerjaan masing-masing tahun anggaran; dan/atau
 - g. informasi yang memuat kontrak bersyarat dimuat dalam dokumen pemilihan.
- (14) Kontrak lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g dan ayat (3) huruf f merupakan kontrak pengadaan barang/jasa yang dilakukan kepada penyedia sebelumnya dengan mempertimbangkan harga, kualitas dan kinerja penyedia sebelumnya, dilakukan dengan ketentuan:
- a. seluruh lingkup pekerjaan tidak dapat dilaksanakan karena keterbatasan anggaran;
 - b. penyedia sebelumnya memiliki penilaian kinerja baik;
 - c. pembayaran hasil pekerjaan sesuai ketentuan kontrak; dan/atau
 - d. satu kesatuan sistem atau manfaat dengan hasil pekerjaan sebelumnya.

- (15) Kontrak gabungan lumsum dan waktu penugasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf f merupakan kontrak gabungan lumsum dan waktu penugasan dalam 1 (satu) pekerjaan yang diperjanjikan.

18. Ketentuan ayat (3) Pasal 38 dihapus, sehingga Pasal 38 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 38

- (1) PPK dapat menggunakan selain jenis kontrak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 sesuai dengan karakteristik pekerjaan yang akan dilaksanakan.
- (2) PPK dalam menetapkan jenis kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan prinsip efisien, efektif dan akuntabel.
- (3) Dihapus.

19. Ketentuan Pasal 39 diubah, sehingga Pasal 39 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39

- (1) Bentuk kontrak terdiri atas:
 - a. bukti pembelian/pembayaran;
 - b. kuitansi dan berita acara penerimaan barang;
 - c. surat perintah kerja;
 - d. surat perjanjian; dan
 - e. surat/bukti pesanan.
- (2) Bukti pembelian/pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan dokumen yang digunakan sebagai pernyataan tagihan yang harus dibayar oleh PPK, digunakan untuk semua jenis pengadaan:
 - a. dengan nilai paling banyak Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dilengkapi dengan kuitansi internal;
 - b. dengan harga satuan/tarif yang telah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat dengan nilai tanpa batas maksimal, dilengkapi dengan kuitansi internal.
- (3) Kuitansi dan berita acara penerimaan barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan dokumen yang dijadikan sebagai tanda bukti transaksi pembayaran yang ditandatangani oleh penyedia yang harus dibayar oleh PPK, digunakan untuk semua jenis pengadaan dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah).
- (4) Surat Perintah Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan perjanjian sederhana secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Unhas untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, digunakan untuk:
 - a. pengadaan jasa konsultasi dengan nilai paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah);

- b. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan nilai HPS paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - c. pengadaan konstruksi dengan nilai paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) Surat perjanjian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan pernyataan secara tertulis antara kedua belah pihak tentang suatu perbuatan yang dapat mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja Unhas untuk memperoleh hak dan melaksanakan kewajiban, digunakan untuk:
- a. pengadaan barang/jasa lainnya dengan nilai paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah);
 - b. pengadaan jasa konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); dan
 - c. pengadaan pekerjaan konstruksi dengan nilai paling sedikit di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (6) Surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e digunakan untuk pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing* atau pembelian melalui toko daring.
- (7) Dalam hal pengadaan barang/jasa tertentu yang membutuhkan pengaturan kontrak yang lebih rinci atau diperlukan/dipersyaratkan secara administratif dalam proses pembayaran, maka:
- a. surat perintah kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dan huruf c dapat ditindaklanjuti dengan surat perjanjian;
 - b. surat/bukti pesanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dapat ditindaklanjuti dengan surat perintah kerja atau surat perjanjian.
- (8) Dalam hal bentuk kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan jenis kontrak lumsom, maka tidak memerlukan rincian dokumen pendukung kontrak, antara lain:
- a. rincian biaya dan volume pada kontrak lumsom untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya; dan/atau
 - b. bukti pembayaran personel, bukti pembelian/sewa biaya nonpersonel, daftar hadir, rincian biaya personel dan rincian biaya nonpersonel pada kontrak lumsom untuk pengadaan jasa konsultansi.

20. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (2) Pasal 41 diubah, sehingga Pasal 41 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 41

- (1) Uang muka dapat diberikan untuk persiapan pelaksanaan pekerjaan.
- (2) Uang muka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diberikan dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari nilai kontrak untuk usaha mikro, usaha kecil dan koperasi;

- b. paling tinggi 20% (dua puluh persen) dari nilai kontrak untuk non-usaha mikro dan usaha kecil dan penyedia jasa konsultasi;
 - c. paling tinggi 15% (lima belas persen) dari nilai kontrak untuk kontrak tahun jamak;
 - d. telah memasukkan jaminan uang muka dalam bentuk bank garansi.
- (3) Pemberian uang muka dicantumkan pada rancangan kontrak yang terdapat dalam dokumen pemilihan.

21. Ketentuan ayat (2) Pasal 45 diubah, sehingga Pasal 45 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 45

- (1) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) huruf c diberlakukan untuk kontrak pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).
- (2) Jaminan pelaksanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak diperlukan dalam hal pengadaan jasa lainnya yang aset penyedia dikuasai oleh pengguna.
- (3) Besaran nilai jaminan pelaksanaan sebesar 5% (lima persen) dari nilai kontrak.
- (4) Jaminan pelaksanaan berlaku sampai dengan serah terima pekerjaan pengadaan barang/jasa lainnya atau serah terima pertama pekerjaan konstruksi.

22. Ketentuan Pasal 51 diubah, sehingga Pasal 51 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 51

- (1) Metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. penunjukan langsung;
 - c. tender; dan
 - d. *E-purchasing*.
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk:
 - a. barang/jasa lainnya dengan nilai HPS paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. pekerjaan konstruksi yang bernilai paling banyak Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; atau
 - b. kriteria khusus.
- (4) Tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan untuk:
 - a. barang/jasa lainnya dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah); dan
 - b. pekerjaan konstruksi yang bernilai paling sedikit di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).
- (5) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan apabila tidak dapat menggunakan metode pemilihan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender, serta dapat dilaksanakan Unhas melalui sistem katalog elektronik LKPP untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang sudah tercantum dalam sistem katalog elektronik LKPP.
- (6) Keadaan tertentu untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
 - a. penyelenggaraan kegiatan Unhas yang akan dihadiri oleh Presiden/Wakil Presiden/Menteri, dan/atau Tamu Negara setingkat Kepala Negara/Kepala Pemerintahan/Menteri;
 - b. pekerjaan konstruksi yang merupakan satu kesatuan sistem konstruksi dan satu kesatuan tanggungjawab atas risiko kegagalan bangunan yang secara keseluruhan tidak dapat direncanakan/diperhitungkan sebelumnya;
 - c. bersifat rutin yang dibutuhkan bagi kinerja utama Unhas untuk penyelenggaraan operasional dan pelayanan yang tidak dapat ditunda keberadaannya;
 - d. bersifat spesifik yang tidak dapat digantikan oleh produk lain atau harus kompatibel dengan barang yang sudah ada yang disediakan oleh prinsipal/pabrikan (*engine maker* dan/atau *primary manufacture*) atau agen/distributor tunggal dengan penawaran dari prinsipal/pabrikan, atau pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat izin dari pemegang hak paten;
 - e. bersifat *knowledge intensive* dimana untuk menggunakan dan memelihara produk tersebut membutuhkan kelangsungan pengetahuan dengan penggunaan teknologi/keahlian khusus atau pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - f. bersifat rahasia atau perlu dirahasiakan atau berdasarkan perjanjian rahasia;
 - g. bersifat permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia yang sama dengan kinerja baik sesuai evaluasi PPK dari pekerjaan sebelumnya;

- h. bersifat darurat untuk penanganan keadaan darurat berdasarkan Penetapan Rektor atau peraturan perundang-undangan yang meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat/ fasilitas Unhas/pegawai Unhas yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera;
 - i. bersifat terbatas hanya ada 1 (satu) penyedia/prinsipal/pabrikan yang mampu melaksanakan dan/atau mengaplikasikan barang/produk yang memiliki surat keagenan tunggal atau jaminan (*warranty*) dari *Original Equipment Manufacture* (OEM);
 - j. penyedia dari luar negeri yang berdasarkan analisis pasar, penyediaanya tidak tersedia di dalam negeri;
 - k. setelah batas akhir pemasukan penawaran paling banyak 1 (satu) peserta yang memasukkan penawaran lengkap (administrasi, teknis dan harga);
 - l. setelah dilakukan tender ulang mengalami kegagalan;
 - m. pemilihan penyedia untuk melanjutkan kontrak dalam hal terjadi pemutusan/penghentian kontrak; atau
 - n. bersifat mendesak untuk segera dimanfaatkan karena berpengaruh terhadap penyelenggaraan operasional akademik dan/atau layanan pendidikan yang tidak dapat ditunda keberadaannya.
- (7) Kriteria khusus untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
- a. pengadaan dan distribusi bahan obat, obat dan alat kesehatan habis pakai dalam rangka menjamin ketersediaan obat untuk pelaksanaan peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat/pegawai unhas yang jenis, jumlah dan harganya telah ditetapkan oleh Menteri yang membidangi kesehatan;
 - b. pengadaan kendaraan bermotor;
 - c. pelaksanaan tes potensi akademik;
 - d. tiket transportasi yang harganya sudah dipublikasikan secara terbuka ke masyarakat;
 - e. langganan jurnal elektronik, *e-book*, dan *software*;
 - f. hasil karya seni, budaya dan/atau industri kreatif;
 - g. untuk pekerjaan penelitian, inovasi dan/atau pengabdian masyarakat berdasarkan penunjukan dari peneliti;
 - h. keikutsertaan dalam pendidikan dan/atau pelatihan yang sudah terpublikasi secara luas;
 - i. sewa penginapan/hotel/ruang rapat yang tarifnya terbuka dan dapat diakses oleh masyarakat;
 - j. sewa gedung/kantor dan sewa ruang terbuka atau tertutup lainnya dengan ketentuan dan tata cara pembayaran serta penyesuaian harga yang dapat dipertanggungjawabkan;
 - k. penyedia yang jumlahnya terbatas berdasarkan analisis pasar;
 - l. merupakan produk atau layanan bidang usaha BUMU atau anak perusahaan BUMU; dan/atau

- m. pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dalam rangka pelayanan kesehatan bagi rumah sakit di bawah naungan Unhas.
- (8) Penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) untuk pekerjaan konstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. pekerjaan sejenis sesuai subklasifikasi dan lingkup pekerjaan yang sama dengan pekerjaan konstruksi sebelumnya;
 - b. memiliki kualifikasi dan segmentasi pemaketan yang tidak lebih dari pekerjaan konstruksi sebelumnya;
 - c. nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melebihi nilai kontrak akhir pekerjaan konstruksi sebelumnya;
 - d. memiliki tingkat risiko keselamatan konstruksi yang tidak lebih dari pekerjaan konstruksi sebelumnya;
 - e. pekerjaan konstruksi sebelumnya merupakan hasil pemilihan penyedia melalui tender;
 - f. diberikan dengan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun anggaran sejak berita acara serah terima pekerjaan sebelumnya;
 - g. penyedia memiliki kinerja baik berdasarkan penilaian PPK untuk pekerjaan konstruksi yang dialokasikan untuk kualifikasi usaha kecil dan kualifikasi usaha menengah, atau memiliki kinerja sangat baik untuk pekerjaan konstruksi yang dialokasikan untuk kualifikasi usaha besar;
 - h. penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) yang dilakukan untuk kedua kali:
 - 1. dalam hal penyedia telah menyelesaikan pekerjaan penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) yang pertama, penilaian kinerja penyedia berdasarkan hasil pekerjaan penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) yang pertama; atau
 - 2. dalam hal pelaksanaan pekerjaan penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) yang pertama belum selesai, penilaian kinerja penyedia berdasarkan hasil pemilihan penyedia melalui tender (pekerjaan pertama).
 - i. dalam hal penyedia jasa pekerjaan konstruksi melakukan kerjasama operasi pada pekerjaan konstruksi sebelumnya, dapat ditunjuk ulang sepanjang harus melakukan kerjasama operasi dengan penyedia dan *leadfirm* yang sama.
- (9) Penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) untuk barang/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf g, dilaksanakan dengan ketentuan:
- a. memiliki kualifikasi dan segmentasi pemaketan yang tidak lebih dari pengadaan barang/jasa lainnya sebelumnya;
 - b. nilai Harga Perkiraan Sendiri (HPS) tidak melebihi nilai kontrak akhir pengadaan barang/jasa lainnya sebelumnya;
 - c. pengadaan barang/jasa lainnya sebelumnya merupakan hasil pemilihan penyedia melalui tender;

- d. diberikan dengan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun anggaran sejak berita acara serah terima pekerjaan sebelumnya;
 - e. penyedia memiliki kinerja baik berdasarkan penilaian PPK untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang dialokasikan untuk kualifikasi usaha kecil dan kualifikasi usaha menengah, atau memiliki kinerja sangat baik untuk pengadaan barang/jasa lainnya yang dialokasikan untuk kualifikasi usaha besar;
 - f. penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) yang dilakukan untuk kedua kali:
 - 1. dalam hal penyedia telah menyelesaikan pengadaan barang/jasa lainnya pada penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) yang pertama, penilaian kinerja penyedia berdasarkan hasil pekerjaan penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) yang pertama; atau
 - 2. dalam hal pelaksanaan pengadaan barang/jasa lainnya pada penunjukan langsung permintaan berulang (*repeat order*) yang pertama belum selesai, penilaian kinerja penyedia dilakukan berdasarkan hasil pemilihan penyedia melalui tender.
 - g. dalam hal penyedia jasa pekerjaan konstruksi melakukan kerjasama operasi pada pengadaan barang/jasa lainnya sebelumnya, dapat ditunjuk ulang sepanjang harus melakukan kerjasama operasi dengan penyedia dan *leadfirm* yang sama.
- (10) Penunjukan langsung dalam rangka pelayanan kesehatan bagi rumah sakit di bawah naungan Unhas sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf m, antara lain namun tidak terbatas pada:
- a. obat-obatan dan perbekalan farmasi, mencakup obat generik dan paten, obat khusus dan langka, vaksin dan serum, cairan infus dan injeksi;
 - b. alat kesehatan yang digunakan untuk mencegah, mendiagnosa, menyembuhkan, meringankan dan/atau merawat orang sakit, memulihkan kesehatan pada manusia dan/atau membentuk struktur dan memperbaiki fungsi tubuh
 - c. gas medis, seperti oksigen dan nitrogen;
 - d. Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - e. regensia laboratorium dan non laboratorium;
 - f. perlengkapan dan makan minum pasien, mencakup wadah dan bahan makanan kering/basah sesuai dengan standar gizi;
 - g. perlengkapan kebersihan dan higienitas rumah sakit;
 - h. barang/jasa yang menjadi hasil pekerjaan pemeliharaan, perbaikan dan/atau perawatan sarana dan prasarana kesehatan atau fasilitas penunjang lainnya.
 - i. jasa pemeliharaan, perbaikan dan/atau perawatan peralatan medis, sarana dan prasarana kesehatan termasuk jasa kalibrasi peralatan medis;
 - j. jasa pengelolaan limbah medis; dan/atau

- k. kerja sama pengadaan alat kesehatan antara rumah sakit dengan tenaga medis/asosiasi profesi kesehatan/perseorangan/badan usaha dengan perjanjian tertulis.
 - (11) Dalam hal terdapat arahan Presiden dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya yang telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan penyedia dengan penunjukan langsung, PjA/KPjA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode penunjukan langsung.
 - (12) Dalam hal terdapat keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya yang belum diatur, maka dilaksanakan atas persetujuan tertulis KPjA.
 - (13) Pelaksanaan pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya melalui pengadaan langsung dengan nilai paling banyak Rp.50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dapat menggunakan fitur pencatatan nontender di SPSE Mandiri Unhas.
23. Ketentuan Pasal 52 diubah, dan Pasal 52 ditambahkan 3 (tiga) ayat yakni ayat (8), ayat (9) dan ayat (10), sehingga Pasal 52 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 52

- (1) Metode pemilihan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf b untuk jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi terdiri atas:
 - a. pengadaan langsung;
 - b. penunjukan langsung;
 - c. *E-purchasing*; dan
 - d. seleksi.
- (2) Pengadaan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilaksanakan untuk jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- (3) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilaksanakan untuk jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi dalam hal:
 - a. keadaan tertentu; atau
 - b. kriteria khusus.
- (4) *E-purchasing* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dilaksanakan apabila tidak dapat menggunakan metode pemilihan pengadaan langsung dan penunjukan langsung, serta dapat dilaksanakan Unhas melalui sistem katalog elektronik LKPP untuk jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi yang sudah tercantum dalam sistem katalog elektronik LKPP.
- (5) Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dilaksanakan untuk jasa konsultansi dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).

- (6) Keadaan tertentu untuk jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a antara lain:
- bersifat rahasia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - bersifat spesifik hanya dapat dilaksanakan dengan penggunaan teknologi khusus/pemegang Hak atas Kekayaan Intelektual (HAKI);
 - bersifat mendesak untuk memenuhi kebutuhan Unhas, sehingga apabila tidak segera dilakukan akan berakibat terganggunya operasional Unhas atau operasional akademik atau layanan pendidikan yang tidak dapat ditunda keberadaannya;
 - bersifat mendadak meliputi konsultan hukum/advokasi atau pengadaan arbiter yang tidak direncanakan sebelumnya, untuk menghadapi gugatan dan/atau tuntutan hukum dari pihak tertentu, yang sifat pelaksanaan pekerjaan dan/atau pembelaannya harus segera dan tidak dapat ditunda;
 - bersifat permintaan berulang (*repeat order*) untuk penyedia yang sama dengan kinerja baik sesuai evaluasi PPK dari pekerjaan sebelumnya;
 - bersifat terbatas hanya dapat dilakukan oleh 1 (satu) pelaku usaha yang mampu atau pemegang hak cipta atau pihak yang telah mendapat izin pemegang hak cipta;
 - tidak memungkinkan melakukan penawaran, contoh namun tidak terbatas pada notaris, PPAT, konsultan hukum, pengacara, akuntan publik;
 - memiliki keunikan dan tidak dapat dibandingkan seperti pekerja seni/penceramah keagamaan/artis/motivator dan sejenisnya;
 - menggunakan acuan biaya personil berdasarkan remunerasi yang ditetapkan oleh asosiasi profesi atau menteri yang membidangi pekerjaan umum;
 - jasa konsultansi lanjutan yang secara teknis merupakan satu kesatuan yang sifatnya tidak dapat dipisahkan dari jasa konsultansi yang sudah dilaksanakan sebelumnya;
 - jasa konsultansi yang setelah dilakukan prakualifikasi/seleksi ulang mengalami kegagalan; dan
 - pemilihan penyedia untuk melanjutkan kontrak dalam hal terjadi pemutusan kontrak.
- (7) Kriteria khusus untuk jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b antara lain:
- jasa konsultansi di bidang hukum yang tidak dapat ditunda;
 - pengadaan dalam rangka penanganan keadaan darurat atas persetujuan tertulis KPjA;
 - jasa penelitian/studi/pemrosesan data yang dilakukan oleh Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Afiliasi Perguruan Tinggi Negeri, Lembaga Ilmiah Pemerintah dan Instansi Pemerintah;
 - jasa notaris/PPAT;
 - jasa dewan sengketa konstruksi; atau

- f. merupakan produk atau layanan bidang usaha BUMU atau anak perusahaan BUMU.
 - (8) Permintaan berulang (*repeat order*) sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf e dilaksanakan untuk jasa konsultasi konstruksi, dengan ketentuan:
 - a. yang berkaitan dan/atau ruang lingkupnya sama dengan pekerjaan sebelumnya, meliputi:
 - 1. uraian pekerjaan;
 - 2. keluaran yang ingin dihasilkan;
 - 3. metodologi yang digunakan; dan/atau
 - 4. komposisi tenaga ahli.
 - b. desain berulang, meliputi:
 - 1. desain berulang total, merupakan penggunaan secara berulang terhadap seluruh produk desain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama untuk pekerjaan lain pada tapak yang sama atau pada lokasi lain; dan/atau
 - 2. desain berulang parsial, merupakan penggunaan secara berulang terhadap sebagian produk desain yang sudah ada yang dibuat oleh penyedia jasa perencanaan yang sama untuk pekerjaan lain pada tapak yang sama atau pada lokasi lain.
 - c. diberikan dengan batasan paling banyak 2 (dua) kali dalam 3 (tiga) tahun anggaran yang sama sejak berita acara serah terima pekerjaan sebelumnya.
 - (9) Dalam hal terdapat arahan Presiden dalam risalah rapat, memorandum, atau dokumen lainnya yang telah memuat arahan penggunaan metode pemilihan penyedia dengan penunjukan langsung, PjA/KPjA sesuai dengan kewenangannya dapat langsung menggunakan metode penunjukan langsung
 - (10) Dalam hal terdapat keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) atau kriteria khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (7) untuk jasa konsultasi konstruksi/jasa konsultasi nonkonstruksi yang belum diatur, maka dilaksanakan atas persetujuan tertulis KPjA.
24. Ketentuan ayat (3) dan ayat (5) Pasal 53 diubah, serta Pasal 53 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (9), sehingga Pasal 53 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 53

- (1) Kualifikasi merupakan evaluasi kompetensi, kemampuan usaha dan pemenuhan persyaratan sebagai penyedia.
- (2) Penetapan metode kualifikasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf c dilakukan dengan:
 - a. pascakualifikasi; atau
 - b. prakualifikasi.

- (3) Pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan pada pemilihan sebagai berikut:
 - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat tidak kompleks;
 - b. seleksi jasa konsultansi perorangan;
 - c. pengadaan langsung jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi dengan nilai HPS paling banyak Rp.300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah); atau
 - d. penunjukan langsung pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi badan usaha/jasa lainnya.
 - (4) Kualifikasi pada pascakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan bersamaan dengan pelaksanaan evaluasi penawaran dengan menggunakan metode sistem gugur.
 - (5) Prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan apabila SPSE Mandiri Unhas telah memadai, pada pemilihan sebagai berikut:
 - a. tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks; atau
 - b. seleksi jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi untuk badan usaha.
 - (6) Kualifikasi pada prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilakukan sebelum pemasukan penawaran dengan metode:
 - a. sistem gugur untuk penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - b. sistem pembobotan dengan ambang batas untuk penyedia jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi.
 - (7) Hasil prakualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menghasilkan:
 - a. daftar peserta tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya;
 - b. daftar pendek peserta seleksi jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi.
 - (8) Dalam hal pelaku usaha telah terqualifikasi dalam sistem informasi kinerja penyedia tidak diperlukan pembuktian kualifikasi.
 - (9) Dalam hal SPSE Mandiri Unhas belum memadai untuk metode prakualifikasi, tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya untuk pengadaan yang bersifat kompleks dan seleksi jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi untuk badan usaha, dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi.
25. Ketentuan huruf a ayat (6) dan huruf a ayat (7) Pasal 54 dihapus, ayat (8) dan ayat (9) Pasal 54 diubah, sehingga Pasal 54 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 54

- (1) Penetapan persyaratan penyedia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf d dilakukan oleh TPP/PPP.
- (2) Persyaratan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. persyaratan kualifikasi penyedia; dan

- b. persyaratan teknis penyedia.
 - (3) Persyaratan kualifikasi penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dapat terdiri dari:
 - a. persyaratan kualifikasi administrasi;
 - b. persyaratan kualifikasi teknis; dan
 - c. persyaratan kualifikasi kemampuan keuangan.
 - (4) Persyaratan Penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a ditetapkan oleh TPP/PPP dengan memperhatikan jenis pengadaan, nilai pagu anggaran, metode pemilihan dan ketentuan lain yang disepakati para pihak dalam revidi dokumen persiapan pengadaan;
 - (5) Persyaratan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh TPP/PPP dalam dokumen pemilihan yang harus ditaati para pihak dalam pemilihan penyedia;
 - (6) PPP dapat menetapkan persyaratan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung yang menggunakan bukti pembelian/pembayaran atau kuitansi dan berita acara penerimaan barang, yaitu:
 - a. terdaftar di DRU; atau
 - b. persyaratan kualifikasi administrasi yaitu memiliki identitas kewarganegaraan Indonesia seperti kartu tanda penduduk (KTP)/paspor/surat keterangan domisili tempat tinggal.
 - (7) PPP dapat menetapkan persyaratan penyedia barang/jasa untuk pengadaan langsung dan penunjukan langsung yang menggunakan surat perintah kerja, yaitu:
 - a. terdaftar di DRU; atau
 - b. persyaratan yang ditetapkan PPP dalam dokumen pemilihan harus ditaati para pihak dalam pemilihan penyedia.
 - (8) TPP menetapkan persyaratan penyedia barang/jasa untuk tender/seleksi dan/atau penunjukan langsung yang menggunakan surat perjanjian, yaitu:
 - a. hasil koordinasi dengan Direktorat Logistik dan/atau tim teknis; atau
 - b. terdaftar di DRU; atau
 - c. persyaratan yang ditetapkan TPP dalam dokumen pemilihan yang harus ditaati para pihak dalam pemilihan penyedia.
 - (9) TPP/PPP dapat menambah persyaratan penyedia sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan ayat (8) dan dimuat dalam dokumen pemilihan.
26. Ketentuan huruf f ayat (2) Pasal 59 diubah, sehingga Pasal 59 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 59

- (1) Penyusunan dan penetapan jadwal pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf g untuk setiap tahapan pemilihan yang ditetapkan TPP dan harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.

- (2) Tahapan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan jenis pengadaan, metode pemilihan, metode kualifikasi, metode evaluasi penawaran dan metode penyampaian dokumen penawaran adalah sebagai berikut:
- a. pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui *E-purchasing* mengikuti tahapan SPSE dikembangkan oleh LKPP atau aplikasi yang dikembangkan Unhas;
 - b. tahapan pengadaan langsung/penunjukan langsung penyedia mengikuti ketentuan dalam dokumen pemilihan dengan tahapan sebagai berikut:
 1. undangan pengadaan langsung atau penunjukan langsung;
 2. penyampaian dokumen penawaran;
 3. pembukaan dan evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
 4. negosiasi teknis dan harga/biaya;
 5. pengumuman pemenang.
 - c. tender prakualifikasi metode 2 (dua) *file* untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya mengikuti ketentuan dalam dokumen kualifikasi yang terdiri dari:
 1. tahap prakualifikasi terdiri dari:
 - a) pengumuman prakualifikasi;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
 - c) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - d) penyampaian dokumen kualifikasi;
 - e) evaluasi kualifikasi;
 - f) pembuktian kualifikasi;
 - g) penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi; dan
 - h) sanggah kualifikasi.
 2. tahap pemilihan untuk metode penyampaian 2 (dua) *file* mengikuti ketentuan dalam dokumen tender yang terdiri dari:
 - a) undangan tender;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) penyampaian dokumen penawaran;
 - e) pembukaan dokumen penawaran administrasi dan teknis (*file* I);
 - f) evaluasi administrasi dan teknis;
 - g) pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - h) pembukaan dokumen penawaran harga (*file* II);
 - i) evaluasi harga;
 - j) penetapan dan pengumuman pemenang;
 - k) masa sanggah; dan
 - l) masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi;
 3. tahap pemilihan untuk metode penyampaian 2 (dua) tahap terdiri dari:
 - a) undangan tender;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen;

- c) pemberian penjelasan;
 - d) penyampaian dokumen administrasi dan teknis (tahap I);
 - e) pembukaan dokumen administrasi dan teknis;
 - f) evaluasi dokumen administrasi dan teknis;
 - g) evaluasi teknis dan negosiasi teknis bagi yang lulus evaluasi administrasi;
 - h) pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - i) penyampaian dokumen penawaran teknis (revisi) dan harga (tahap II);
 - j) pembukaan dokumen penawaran teknis dan harga;
 - k) evaluasi harga;
 - l) penetapan dan pengumuman pemenang;
 - m) masa sanggah; dan
 - n) masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi;
- d. tender pascakualifikasi metode 2 (dua) *file* untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya mengikuti ketentuan dalam dokumen pemilihan yang terdiri dari tahapan berikut:
- 1. pengumuman tender;
 - 2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - 3. pemberian penjelasan;
 - 4. penyampaian dokumen penawaran;
 - 5. pembukaan dokumen administrasi, teknis dan dokumen kualifikasi (*file I*);
 - 6. evaluasi administrasi, teknis dan kualifikasi;
 - 7. pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - 8. pembukaan dokumen penawaran harga (*file II*);
 - 9. evaluasi harga;
 - 10. pembuktian kualifikasi;
 - 11. penetapan dan pengumuman pemenang;
 - 12. masa sanggah; dan
 - 13. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi;
- e. tender pascakualifikasi metode 1 (satu) *file* untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dan/atau seleksi jasa konsultansi perorangan, mengikuti ketentuan dalam dokumen pemilihan yang terdiri dari tahapan berikut:
- 1. pengumuman tender;
 - 2. pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - 3. pemberian penjelasan;
 - 4. penyampaian dokumen penawaran;
 - 5. pembukaan dokumen penawaran administrasi, teknis, harga dan dokumen kualifikasi;
 - 6. evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi;
 - 7. pembuktian kualifikasi;
 - 8. penetapan dan pengumuman pemenang;
 - 9. masa sanggah; dan
 - 10. masa sanggah banding untuk pekerjaan konstruksi;
- f. dihapus

- g. seleksi prakualifikasi metode 2 (dua) *file* untuk pengadaan jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi mengikuti ketentuan dalam dokumen kualifikasi yang terdiri dari:
1. tahap prakualifikasi terdiri dari:
 - a) pengumuman prakualifikasi;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen kualifikasi;
 - c) pemberian penjelasan (apabila diperlukan);
 - d) penyampaian dokumen kualifikasi;
 - e) evaluasi kualifikasi;
 - f) pembuktian kualifikasi;
 - g) penetapan dan pengumuman hasil kualifikasi dan daftar pendek; dan
 - h) sanggah kualifikasi.
 2. tahap pemilihan metode kualitas mengikuti ketentuan dalam dokumen seleksi yang terdiri dari:
 - a) undangan;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) penyampaian dokumen penawaran;
 - e) pembukaan dokumen administrasi dan teknis (*file I*);
 - f) evaluasi administrasi dan teknis;
 - g) pengumuman peringkat teknis;
 - h) masa sanggah;
 - i) pembukaan dokumen biaya untuk peringkat 1 (*file II*);
 - j) evaluasi dan negosiasi teknis dan biaya; dan
 - k) penetapan dan pengumuman pemenang;
 3. tahap pemilihan metode kualitas dan biaya, pagu anggaran dan biaya terendah metode kualitas mengikuti ketentuan dalam dokumen seleksi yang terdiri dari:
 - a) undangan;
 - b) pendaftaran dan pengunduhan dokumen;
 - c) pemberian penjelasan;
 - d) penyampaian dokumen penawaran;
 - e) pembukaan dokumen administrasi dan teknis (*file I*);
 - f) evaluasi administrasi dan teknis;
 - g) pengumuman hasil evaluasi administrasi dan teknis;
 - h) pembukaan dokumen penawaran biaya untuk bagi penawaran yang lulus evaluasi administrasi dan teknis (*file II*);
 - i) evaluasi biaya;
 - j) penetapan dan pengumuman pemenang;
 - k) masa sanggah; dan
 - l) negosiasi teknis dan biaya.

27. Ketentuan huruf b ayat (1), ayat (2), ayat (4), ayat (6) dan ayat (18) Pasal 60 diubah, sehingga Pasal 60 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 60

- (1) Penyusunan dan penetapan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (2) huruf h terdiri atas:
 - a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen tender/seleksi/penunjukan langsung/ pengadaan langsung.
- (2) TPP/PPP melakukan penyusunan dokumen pemilihan dari model dokumen pemilihan dan dapat melakukan perubahan sesuai kebutuhan.
- (3) Model dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diperoleh dari situs *web* Portal Pengadaan Nasional (INAPROC).
- (4) Model dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) adalah Lampiran Peraturan LKPP Nomor 12 Tahun 2021 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Melalui Penyedia beserta perubahannya dan/atau penggantinya
- (5) TPP/PPP menetapkan hasil penyusunan dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi dokumen pemilihan yang memuat informasi dan ketentuan yang harus ditaati oleh para pihak dalam pemilihan Penyedia.
- (6) Dalam hal terdapat pertentangan ketentuan/informasi pada dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) atau perubahannya (apabila ada) dengan ketentuan/informasi pada SPSE Mandiri Unhas, maka yang digunakan adalah ketentuan/informasi pada dokumen pemilihan.
- (7) Dokumen kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memuat informasi dan ketentuan tentang persyaratan kualifikasi Penyedia, digunakan sebagai pedoman oleh TPP/PPP dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang dipersyaratkan.
- (8) Dokumen kualifikasi dapat terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. undangan/Pengumuman;
 - c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data kualifikasi;
 - e. bentuk dokumen kualifikasi;
 - f. pakta integritas;
 - g. isian data kualifikasi;
 - h. petunjuk pengisian data kualifikasi;
 - i. tata cara evaluasi kualifikasi; dan
 - j. surat perjanjian KSO (jika diperlukan).
- (9) Dokumen tender untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dapat terdiri atas:
 - a. ketentuan umum;
 - b. undangan/pengumuman;

- c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data pemilihan;
 - e. rancangan kontrak terdiri dari:
 - 1. surat perjanjian;
 - 2. syarat-syarat umum kontrak (SSUK);
 - 3. syarat-syarat khusus kontrak (SSKK); dan
 - 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak (jika diperlukan);
 - f. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
 - g. spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur;
 - h. *detailed engineering design* untuk pekerjaan konstruksi; dan
 - i. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan);
- (10) Dokumen seleksi untuk pemilihan penyedia jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi dapat terdiri atas:
- a. ketentuan umum;
 - b. undangan/pengumuman;
 - c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data pemilihan;
 - e. bentuk dokumen penawaran;
 - f. rancangan kontrak terdiri dari:
 - 1. surat perjanjian;
 - 2. syarat-syarat umum kontrak (SSUK);
 - 3. syarat-syarat khusus kontrak (SSKK); dan
 - 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak (jika diperlukan).
 - g. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
 - h. KAK; dan
 - i. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan).
- (11) Dokumen tender pekerjaan konstruksi terintegrasi dapat terdiri atas:
- a. ketentuan umum;
 - b. undangan/pengumuman;
 - c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data pemilihan;
 - e. bentuk dokumen penawaran;
 - f. dokumen ketentuan PPK;
 - g. rancangan kontrak terdiri dari:
 - 1. surat perjanjian;
 - 2. syarat-syarat umum kontrak (SSUK);
 - 3. syarat-syarat khusus kontrak (SSKK); dan
 - 4. dokumen lain yang merupakan bagian dari kontrak (jika diperlukan).
 - h. daftar keluaran dan harga; dan
 - i. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan).
- (12) Dokumen pemilihan pengadaan langsung untuk pemilihan penyedia barang/jasa lainnya dapat terdiri atas:
- a. ketentuan umum;
 - b. undangan/pengumuman;

- c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data pemilihan;
 - e. daftar kuantitas, spesifikasi teknis dan/atau gambar;
 - f. bentuk/formulir dokumen penawaran;
 - g. pakta integritas;
 - h. formulir isian kualifikasi;
 - i. rancangan surat perintah kerja;
 - j. syarat umum surat perintah kerja; dan
 - k. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan).
- (13) Dokumen pemilihan pengadaan langsung untuk pemilihan penyedia pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi dapat terdiri atas:
- a. undangan pengadaan langsung;
 - b. instruksi kepada peserta;
 - c. lembar data pemilihan;
 - d. spesifikasi teknis dan gambar atau KAK;
 - e. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
 - f. bentuk/formulir dokumen penawaran;
 - g. pakta integritas;
 - h. formulir isian kualifikasi;
 - i. rancangan surat perintah kerja;
 - j. syarat umum surat perintah kerja; dan
 - k. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan);
- (14) Dokumen penunjukan langsung menggunakan surat perintah kerja untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya dapat terdiri atas:
- a. undangan penunjukan langsung (jika diperlukan);
 - b. instruksi kepada peserta;
 - c. rancangan surat perintah kerja;
 - d. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
 - e. spesifikasi teknis/KAK dan/atau gambar, brosur; dan
 - f. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan);
- (15) Dokumen pemilihan penunjukan langsung menggunakan surat perjanjian untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya dapat terdiri atas:
- a. dokumen kualifikasi;
 - b. dokumen penunjukan langsung.
- (16) Dokumen kualifikasi penunjukan langsung menggunakan surat perjanjian untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf a dapat terdiri atas:
- a. ketentuan umum;
 - b. undangan penunjukan langsung (jika diperlukan);
 - c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data kualifikasi dan/atau lembar kriteria evaluasi;

- e. pakta integritas;
 - f. formulir isian data kualifikasi;
 - g. petunjuk pengisian data kualifikasi;
 - h. tata cara evaluasi kualifikasi;
 - i. bentuk surat perjanjian KSO/kemitraan.
- (17) Dokumen penunjukan langsung untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (15) huruf b dapat terdiri atas:
- a. ketentuan umum;
 - b. undangan penunjukan langsung (jika diperlukan);
 - c. instruksi kepada peserta;
 - d. lembar data pemilihan;
 - e. bentuk/formulir dokumen penawaran;
 - f. daftar kuantitas dan harga atau daftar keluaran dan harga;
 - g. spesifikasi teknis/KAK, dan/atau gambar/brosur (apabila dipersyaratkan);
 - h. rancangan surat perintah kerja (dan Syarat Umum surat perintah kerja); atau rancangan kontrak (surat perjanjian, syarat-syarat umum kontrak, syarat-syarat khusus kontrak); dan
 - i. dokumen lain yang merupakan bagian dari rancangan surat perintah kerja atau rancangan kontrak (jika diperlukan);
 - j. bentuk dokumen lainnya (jika diperlukan).
- (18) Dokumen pemilihan tender/seleksi untuk barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya dapat terdiri atas:
- a. dokumen kualifikasi; dan
 - b. dokumen tender/seleksi.
28. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (7) Pasal 61 diubah, dan Pasal 61 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (8), sehingga Pasal 61 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 61

- (1) Pelaksanaan swakelola tipe I dilakukan dengan ketentuan:
 - a. menggunakan pegawai Unhas dan/atau tenaga ahli;
 - b. penggunaan tenaga ahli tidak melebihi 50% (lima puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana;
 - c. dalam hal dibutuhkan pengadaan barang/jasa melalui penyedia, dilaksanakan sesuai ketentuan dalam Peraturan Rektor ini.
 - d. untuk kegiatan tertentu yang membutuhkan banyak tenaga di lapangan seperti kegiatan pengumpulan data, tim pelaksana dapat dibantu oleh tenaga pendukung lapangan;
- (2) Pelaksanaan swakelola tipe II dilakukan dengan ketentuan:
 - a. PjA/KPjA dapat melakukan kesepakatan kerja sama dengan Kementerian/Lembaga/Perangkat Daerah lain pelaksana swakelola;

- b. penggunaan tenaga ahli tidak boleh melebihi 20% (dua puluh persen) dari jumlah anggota tim pelaksana dan termasuk dalam bagian kontrak swakelola; dan
 - c. PPK menandatangani kontrak dengan ketua tim pelaksana swakelola.
- (3) Pelaksanaan swakelola tipe III dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan ormas.
 - (4) Pelaksanaan swakelola tipe IV dilakukan berdasarkan kontrak PPK dengan pimpinan kelompok masyarakat.
 - (5) Nilai pekerjaan untuk pelaksanaan swakelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (4) sudah termasuk kebutuhan barang/jasa yang diperoleh melalui penyedia.
 - (6) Dalam hal perencanaan pengadaan melalui swakelola menggunakan dokumen pemilihan, maka penyusunan dokumen pemilihan dapat disesuaikan dari model dokumen pemilihan yang diperoleh dari situs *web* LKPP pada Sistem Informasi Peraturan Pengadaan Barang/Jasa (SIPRAJA).
 - (7) Penyelenggara swakelola menyusun dokumen pemilihan dari model dokumen pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dengan melakukan penyesuaian/perubahan sesuai kebutuhan.
 - (8) Pelaksanaan Swakelola tipe I, tipe II, tipe III dan tipe IV dapat dilakukan melalui *E-purchasing*.
29. Ketentuan ayat (6), ayat (7) dan ayat (13) Pasal 64 dihapus, dan ayat (8), huruf c ayat (9) dan ayat (12) Pasal 64 diubah, sehingga Pasal 64 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 64

- (1) Ketentuan mengenai pemilihan penyedia berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum administrasi kecuali ditentukan lain Peraturan Rektor ini.
- (2) Pelaksanaan Pemilihan melalui tender/seleksi meliputi:
 - a. pelaksanaan kualifikasi;
 - b. pengumuman dan/atau undangan;
 - c. pendaftaran dan pengambilan dokumen pemilihan;
 - d. pemberian penjelasan;
 - e. penyampaian dokumen penawaran;
 - f. evaluasi dokumen penawaran;
 - g. penetapan dan pengumuman pemenang; dan
 - h. sanggah.
- (3) Pelaksanaan Pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya adalah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2) huruf c, huruf d, huruf e dan huruf g.

- (4) Selain ketentuan pada ayat (2) untuk pelaksanaan pemilihan pekerjaan konstruksi dapat ditambahkan tahapan sanggah banding.
 - (5) Pelaksanaan Pemilihan pada ayat (2), untuk seleksi jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi dilakukan klarifikasi dan negosiasi terhadap penawaran teknis dan biaya setelah masa sanggah selesai.
 - (6) Dihapus.
 - (7) Dihapus.
 - (8) Pelaksanaan penunjukan langsung dilakukan dengan mengundang 1 (satu) pelaku usaha yang dipilih dengan disertai negosiasi teknis maupun harga.
 - (9) Pelaksanaan pengadaan langsung dilakukan dengan:
 - a. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya yang menggunakan bukti pembelian/pembayaran;
 - b. pembelian/pembayaran langsung kepada penyedia dari DRU atau non-DRU yang disertai klarifikasi dan negosiasi teknis dan harga/biaya untuk pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi konstruksi/jasa konsultansi nonkonstruksi/jasa lainnya yang menggunakan bukti kuitansi dan berita acara penerimaan barang;
 - c. Permintaan penawaran yang disertai dengan klarifikasi dan-negosiasi teknis dan harga/biaya dengan mengundang paling banyak 3 (tiga) pelaku usaha dari DRU atau non-DRU untuk pengadaan langsung yang menggunakan SPK dengan mengutamakan penyedia dari DRU yang memenuhi persyaratan dan berkinerja baik.
 - (10) Pemilihan dapat segera dilaksanakan setelah RUP diumumkan.
 - (11) Untuk barang/jasa yang kontraknya harus ditandatangani pada awal tahun, pemilihan dapat dilaksanakan sebelum persetujuan DPAU oleh MWA.
 - (12) Pelaksanaan pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (11) dilakukan setelah RUP diumumkan terlebih dahulu melalui aplikasi SPSE Mandiri Unhas atau aplikasi SIRUP yang dikembangkan LKPP.
 - (13) Dihapus.
30. Ketentuan Judul Bagian Kedua Bab VII diubah menjadi Tender/Seleksi Gagal, dan Ketentuan ayat (5) dan ayat (12) Pasal 65 dihapus, serta Ketentuan Pasal 65 diubah, sehingga Pasal 65 berbunyi sebagai berikut:

Bagian Kedua
Tender/Seleksi Gagal

Pasal 65

- (1) Tender/seleksi gagal dalam hal:
 - a. terdapat kesalahan dalam proses evaluasi;
 - b. tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen penawaran setelah ada pemberian waktu perpanjangan;
 - c. tidak ada peserta yang lulus evaluasi penawaran;
 - d. ditemukan kesalahan dalam dokumen pemilihan atau tidak sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Rektor ini;
 - e. seluruh peserta terlibat korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme (KKN);
 - f. seluruh peserta terlibat persaingan usaha tidak sehat;
 - g. seluruh penawaran harga tender barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya di atas HPS;
 - h. negosiasi harga/biaya pada tender/seleksi tidak tercapai; dan/atau
 - i. korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme melibatkan TPP/PPK.
- (2) Apabila SPSE Mandiri Unhas telah memadai untuk metode prakualifikasi, Prakualifikasi gagal dalam hal:
 - a. setelah pemberian waktu perpanjangan tidak ada peserta yang menyampaikan dokumen kualifikasi; atau
 - b. jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga) peserta.
- (3) Tender/seleksi gagal pada ayat (1) huruf a sampai dengan huruf h dan Prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud ayat (2) dinyatakan oleh TPP.
- (4) Tender/seleksi gagal pada ayat (1) huruf i dinyatakan oleh KPjA.
- (5) Dihapus.
- (6) Tindak lanjut dari prakualifikasi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), TPP segera melakukan prakualifikasi ulang dengan ketentuan:
 - a. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 2 (dua) peserta, maka proses tender/seleksi dapat dilanjutkan dengan presentasi teknis secara *offline* untuk memilih peserta dengan peringkat teknis tertinggi dilanjutkan dengan negosiasi harga/biaya dan hasilnya disampaikan melalui SPSE Mandiri Unhas;
 - b. setelah prakualifikasi ulang jumlah peserta yang lulus 1 (satu) peserta, maka dilanjutkan dengan proses penunjukan langsung dengan negosiasi harga/biaya serta hasilnya disampaikan melalui SPSE Mandiri Unhas.
- (7) Tindak lanjut dari tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1), TPP segera melakukan:
 - a. evaluasi penawaran ulang;
 - b. penyampaian penawaran ulang;
 - c. tender/seleksi ulang; dan/atau
 - d. penunjukan langsung dengan negosiasi teknis dan harga/biaya.
- (8) Evaluasi penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf a, dilakukan dalam hal ditemukan kesalahan evaluasi penawaran.

- (9) Penyampaian penawaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf b dilakukan untuk tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf h.
 - (10) Tender/seleksi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c, dilakukan untuk tender/seleksi gagal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, huruf c, huruf e, huruf f, huruf g, dan huruf i.
 - (11) Penunjukan langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf d, dilakukan atas Persetujuan KPjA dengan pertimbangan dari SPI bahwa kebutuhan pengadaan barang/jasa bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda.
 - (12) Dihapus.
 - (13) Dalam hal tender ulang/seleksi ulang pada ayat (10) gagal, TPP melanjutkan dengan penunjukan langsung.
31. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) Pasal 66 diubah, sehingga Pasal 66 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 66

- (1) Ketentuan mengenai perikatan/persetujuan/perjanjian diantara para pihak dalam pelaksanaan kontrak berlaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai hukum keperdataan kecuali ditentukan lain dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Pelaksanaan kontrak oleh PjA/KPjA/PPK dengan penyedia sesuai ketentuan yang termuat dalam Kontrak atau perubahan/adendum kontrak.
- (3) Pelaksanaan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk memperoleh barang/jasa sesuai kontrak yang menjamin kesetaraan kedudukan antara para pihak dalam menjalankan hak dan kewajiban sesuai ketentuan yang termuat dalam kontrak atau perubahan/adendum kontrak.
- (4) Secara ringkas, pelaksanaan kontrak dapat terdiri atas:
 - a. penetapan SPPBJ;
 - b. rapat persiapan penandatanganan kontrak (bila perlu);
 - c. penandatanganan kontrak;
 - d. penyerahan lokasi kerja untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang menggunakan surat perjanjian;
 - e. SPMK/Surat Perintah Pengiriman (SPP);
 - f. pemberian uang muka;
 - g. rapat persiapan pelaksanaan kontrak untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang menggunakan surat perjanjian;
 - h. mobilisasi untuk pekerjaan konstruksi dan jasa konsultansi konstruksi yang menggunakan surat perjanjian;
 - i. pemeriksaan bersama;
 - j. pengendalian kontrak;

- k. inspeksi pabrikasi (apabila diperlukan);
- l. pembayaran prestasi pekerjaan;
- m. perubahan kontrak;
- n. penyesuaian harga (apabila diperlukan);
- o. keadaan kahar;
- p. penghentian kontrak atau berakhirnya kontrak;
- q. pemutusan kontrak;
- r. pemberian kesempatan;
- s. denda dan ganti rugi;
- t. serah terima hasil pekerjaan; dan
- u. penanganan keadaan kahar.

32. Ketentuan huruf a dan huruf b ayat (4) Pasal 68 diubah, serta ayat (5) Pasal 68 diubah, sehingga Pasal 68 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 68

- (1) Dalam hal terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak, yang meliputi:
 - a. menambah atau mengurangi volume yang tercantum dalam kontrak;
 - b. menambah atau mengurangi jenis kegiatan/pekerjaan;
 - c. mengubah spesifikasi teknis dan/atau gambar pekerjaan;
 - d. mengubah jadwal pelaksanaan; dan/atau
 - e. perubahan administrasi, antara lain pergantian PPK atau perubahan rekening penerima atau perubahan frekuensi dan bobot termin;
- (2) Dalam hal tidak terdapat perbedaan antara kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak, namun ada perintah perubahan dari PPK, maka PPK bersama penyedia dapat melakukan perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penambahan nilai kontrak, maka perubahan kontrak dilaksanakan dengan ketentuan penambahan nilai kontrak akhir tidak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga kontrak awal.
- (4) Dalam hal perubahan kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan penambahan nilai kontrak melebihi 10% (sepuluh persen) dari harga kontrak awal, maka dilaksanakan menggunakan kontrak baru setelah mendapat persetujuan anggaran dari Rektor/Wakil Rektor II, dan dilaksanakan dengan:
 - a. metode pengadaan langsung untuk penambahan nilai kontrak paling banyak Rp.500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) pada pengadaan barang/jasa lainnya dalam hal perubahan kontrak tidak satu kesatuan hasil pekerjaan dengan kontrak awal;

- b. metode tender untuk penambahan nilai kontrak paling sedikit di atas Rp.750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) pada pengadaan pekerjaan konstruksi dalam hal perubahan kontrak tidak satu kesatuan hasil pekerjaan dengan kontrak awal; atau
 - c. metode penunjukan langsung kepada penyedia pekerjaan sebelumnya, dalam hal perubahan kontrak merupakan satu kesatuan hasil pekerjaan dengan kontrak awal.
- (5) Perubahan Kontrak karena perbedaan kondisi lapangan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan/atau spesifikasi teknis/KAK yang ditentukan dalam dokumen kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberlakukan untuk Kontrak Lumsum, Kontrak Harga Satuan, Kontrak Gabungan Lumsum dan Harga Satuan, dan Kontrak Putar Kunci.

33. Ketentuan Pasal 73 diubah, sehingga Pasal 73 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 73

- (1) Pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat dapat berpedoman pada Peraturan LKPP tentang Pengadaan Barang/Jasa Dalam Penanganan Keadaan Darurat dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan/pedoman/edaran dari pemerintah.
- (2) Secara umum pengadaan barang/jasa dalam rangka penanganan keadaan darurat merupakan suatu kondisi yang pemenuhan kebutuhan barang/jasa tidak direncanakan sebelumnya baik dari sisi jenis, jumlah dan waktu yang tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera;
- (3) Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dapat dilakukan sebelum anggaran tersedia dan PjA/KPjA akan mengalokasikan penyediaan anggaran.
- (4) Penanganan keadaan darurat dilakukan untuk keselamatan/perlindungan masyarakat/mahasiswa/pegawai Unhas/fasilitas Unhas yang berada di dalam negeri dan/atau di luar negeri yang pelaksanaannya tidak dapat ditunda dan harus dilakukan segera.
- (5) Keadaan darurat meliputi:
 - a. bencana alam seperti gempa bumi, tsunami, gunung meletus, banjir, kekeringan, angin topan, tanah longsor;
 - b. bencana non-alam seperti gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, wabah penyakit;
 - c. bencana sosial seperti konflik antar kelompok, teror, huru-hara;
 - d. pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan, yaitu kegiatan yang dilakukan dalam upaya mencari, menolong, menyelamatkan, dan mengevakuasi dalam keadaan darurat dan/atau bahaya yang dapat disebabkan oleh kecelakaan (darat, udara dan/atau laut), bencana, atau kondisi yang dapat membahayakan masyarakat/mahasiswa/pegawai Unhas;
 - e. kerusakan sarana/prasarana Unhas yang dapat mengganggu kegiatan operasional Unhas dan/atau layanan pendidikan Unhas;

- f. bencana alam, bencana nonalam, bencana sosial, perkembangan situasi politik dan keamanan di luar negeri, dan/atau pemberlakuan kebijakan pemerintah asing yang memiliki dampak langsung terhadap keselamatan pegawai Unhas/fasilitas Unhas di luar Unhas/negeri; dan/atau
 - g. pemberian bantuan kemanusiaan kepada masyarakat atau perguruan tinggi lain yang terkena bencana.
- (6) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan oleh Rektor atau Menteri/Kepala Lembaga/Kepala Badan/Kepala Daerah/Perangkat Daerah yang terkait.
 - (7) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5) meliputi siaga darurat, tanggap darurat, dan transisi darurat ke pemulihan.
 - (8) Dalam hal terdapat keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), maka PjA/KPjA memerintahkan PPK melakukan penunjukan kepada penyedia dalam DRU atau pelaku usaha yang memiliki kesanggupan melaksanakan pengadaan barang/jasa.
 - (9) Penanganan keadaan darurat yang hanya bisa diatasi dengan konstruksi permanen, penyelesaian pekerjaan dapat melewati masa keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (7).
 - (10) Pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat dilakukan dengan cara:
 - a. swakelola; dan/atau
 - b. penyedia.
 - (11) Ketentuan terkait audit pengadaan barang/jasa dalam penanganan keadaan darurat oleh Satuan Pengawas Internal, yaitu:
 - a. audit dapat dilakukan sebelum atau setelah dilakukan pembayaran;
 - b. dalam hal audit dilakukan setelah pembayaran dan terdapat kelebihan pembayaran berdasarkan hasil audit, maka penyedia wajib mengembalikan kelebihan pembayaran tersebut; dan
 - c. dalam hal audit dilakukan sebelum pembayaran, maka hasil audit menjadi nilai akhir kontrak untuk dilakukan pembayaran kepada penyedia.
34. Ketentuan Pasal 75 ditambahkan 1 (satu) ayat yakni ayat (3), sehingga Pasal 75 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 75

- (1) Dalam hal terdapat daftar pengadaan barang/jasa Unhas yang memenuhi kriteria ruang lingkup pengadaan barang/jasa yang dikecualikan pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, maka pelaksanaan pengadaan barang/jasa mengacu pada tahapan pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pedoman Pengadaan Barang/ Jasa Yang Dikecualikan Pada Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.
- (2) Ruang lingkup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
 - a. Pengadaan barang/jasa pada Badan Layanan Umum/Badan Layanan Umum Daerah;

- b. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan berdasarkan tarif yang dipublikasikan secara luas kepada masyarakat;
 - c. Pengadaan barang/jasa yang dilaksanakan sesuai dengan praktik bisnis yang sudah mapan; dan/atau
 - d. Pengadaan barang/jasa yang diatur dengan ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya.
- (3) Dalam hal terdapat pengadaan barang/jasa yang dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pelaksanaannya dilakukan PPP/TPP dengan permintaan/pembelian langsung disertai negosiasi biaya/teknis (apabila diperlukan) dan serah terima pekerjaan serta pembayaran dilakukan KPjA/PPK sesuai dengan mekanisme pasar atau yang disepakati, dengan bentuk kontrak dapat berupa bukti pembayaran/kuitansi/surat perjanjian kerja/surat perjanjian.

35. Ketentuan Pasal 77 diubah, sehingga Pasal 77 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 77

- (1) Unhas menggunakan produk dalam negeri dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan ekonomis
 - (2) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan apabila terdapat peserta yang menawarkan barang/jasa produk dalam negeri.
 - (3) Dihapus.
 - (4) Penggunaan produk dalam negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan pada tahap Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, atau Pemilihan Penyedia.
 - (5) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicantumkan dalam RUP, spesifikasi teknis/KAK, dan dokumen pemilihan.
 - (6) Pengadaan barang impor dapat dilakukan dalam hal:
 - a. terdapat identifikasi kebutuhan dengan mempertimbangkan prinsip efisiensi dan ekonomis serta mendapat persetujuan SPI; atau
 - b. barang tersebut belum dapat diproduksi di dalam negeri; atau
 - c. volume produksi dalam negeri tidak mampu memenuhi kebutuhan; atau
 - d. memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh pemberi hibah;
36. Ketentuan ayat (2) dan ayat (3) Pasal 78 diubah, serta Pasal 78 ditambahkan 2 (dua) ayat yakni ayat (4) dan ayat (5), sehingga Pasal 78 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 78

- (1) Preferensi harga merupakan insentif bagi produk dalam negeri pada pemilihan penyedia berupa kelebihan harga yang dapat diterima.

- (2) Apabila diperlukan Preferensi harga dapat diberlakukan oleh TPP dan dimuat dalam dokumen pemilihan untuk pengadaan barang/jasa dengan nilai HPS paling sedikit di atas Rp.1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) yang dalam spesifikasi teknis tidak menyebut merek dan tersedia produk dalam negeri.
- (3) Preferensi harga diberikan pada pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (2)-dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Preferensi harga Barang/Jasa Lainnya diberikan paling tinggi 25% (dua puluh lima persen).
 - b. preferensi diberikan terhadap Barang/Jasa Lainnya yang memiliki tingkat komponen dalam negeri paling rendah 25% (dua puluh lima persen);
 - c. penetapan pemenang berdasarkan urutan harga terendah Hasil Evaluasi Akhir atau kombinasi nilai teknis dan nilai harga hasil evaluasi akhir; dan
 - d. dalam hal terdapat 2 (dua) atau lebih penawaran dengan nilai hasil evaluasi akhir terendah yang sama, penawar dengan nilai tingkat komponen dalam negeri lebih besar ditetapkan sebagai pemenang;
- (4) Hasil evaluasi akhir sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c dan ayat (4) huruf d dihitung dengan rumus $HEA = (1 - KP) \times HP$, dengan keterangan:
 - a. HEA merupakan hasil evaluasi akhir;
 - b. KP merupakan koefisien preferensi, yang diperoleh dari hasil perkalian tingkat komponen dalam negeri dengan preferensi tertinggi; dan
 - c. HP merupakan harga penawaran setelah koreksi aritmatik.
- (5) Untuk Pekerjaan Konstruksi pada Pengadaan Barang/Jasa Internasional, preferensi harga diberikan:
 - a. sebesar 7,5% (tujuh koma lima persen) kepada badan usaha nasional di atas harga penawaran terendah dari badan usaha asing; dan
 - b. tambahan 5% (lima persen) kepada badan usaha nasional yang melakukan konsorsium dengan badan usaha asing dengan persyaratan leadfirm merupakan badan usaha nasional.

37. Ketentuan Pasal 80 diubah, sehingga Pasal 80 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Unhas untuk metode pemilihan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender dilakukan secara elektronik dengan menggunakan SPSE Mandiri Unhas dan sistem pendukung yang dikembangkan oleh Unhas.
- (2) Dalam hal terdapat gangguan SPSE Mandiri Unhas dan/atau sistem yang dikembangkan Unhas, maka Unhas melakukan pengadaan barang/jasa secara manual (*offline*).

- (3) Penyelenggaraan pengadaan barang/jasa di Unhas untuk metode *E-purchasing* menggunakan sistem katalog elektronik yang dikembangkan LKPP apabila tidak dapat menggunakan metode pemilihan pengadaan langsung, penunjukan langsung dan tender sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
 - (4) Dalam hal terdapat gangguan sistem katalog elektronik yang dikembangkan LKPP sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka Unhas dapat melakukan pengadaan barang/jasa secara manual (*offline*).
38. Ketentuan Pasal 82 diubah, dan ayat (4) Pasal 82 dihapus, sehingga Pasal 82 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 82

- (1) SPSE Mandiri Unhas memiliki interkoneksi dengan:
 - a. Portal SPSE;
 - b. Sistem Informasi Manajemen Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (SIM UKPBJ); dan
 - c. Sistem Informasi Manajemen DRU (SIM DRU).
 - (2) Ruang lingkup SPSE Mandiri Unhas yang dikembangkan Unhas antara lain:
 - a. perencanaan pengadaan;
 - b. persiapan pengadaan;
 - c. pemilihan penyedia;
 - d. pelaksanaan kontrak;
 - e. serah terima pekerjaan; dan
 - f. pengelolaan penyedia DRU.
 - (3) SPSE Mandiri Unhas dapat dikembangkan untuk memiliki interkoneksi dengan katalog elektronik yang dikembangkan LKPP.
 - (4) Dihapus.
39. Ketentuan ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Pasal 83 diubah, sehingga Pasal 83 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 83

- (1) Unhas menyelenggarakan fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada Pasal 80 ayat (1).
- (2) Fungsi layanan pengadaan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. pengelolaan sistem informasi pengadaan barang/jasa;
 - b. pelaksanaan registrasi dan verifikasi DRU; dan
 - c. pengembangan sistem yang dibutuhkan Unhas.
- (3) Pengadaan barang/jasa yang bersumber dari APBN/APBD dapat menggunakan SPSE Mandiri Unhas apabila persetujuan pembiayaannya tidak menyebutkan aturan pengadaan yang harus dijadikan pedoman.

- (4) Dalam hal Unhas menggunakan LPSE yang dikembangkan oleh LKPP maka nomenklatur pelaku pengadaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 disesuaikan dengan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah beserta perubahannya.
40. Ketentuan huruf a, huruf d dan huruf f ayat (3) Pasal 91 diubah, sehingga Pasal 91 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 91

- (1) Dalam hal peserta pemilihan:
- menyampaikan dokumen atau keterangan palsu/tidak benar untuk memenuhi persyaratan yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan;
 - terindikasi melakukan persekongkolan dengan peserta lain untuk mengatur harga penawaran;
 - terindikasi melakukan korupsi, kolusi, dan/atau nepotisme dalam pemilihan penyedia; atau
 - mengundurkan diri sebagai peserta pemilihan dengan alasan yang tidak dapat diterima oleh PPK/PPP/TPP,
- Peserta pemilihan dikenai sanksi administratif.
- (2) Dalam hal pemenang pemilihan mengundurkan diri dengan alasan yang tidak dapat diterima sebelum penandatanganan kontrak, pemenang pemilihan dikenai sanksi administratif.
- (3) Dalam hal Penyedia:
- tidak menyelesaikan pekerjaan, atau tidak melaksanakan kewajiban dalam masa pemeliharaan, atau dilakukan pemutusan kontrak sepihak oleh PPK yang disebabkan oleh kesalahan penyedia;
 - menyebabkan kegagalan struktur bangunan;
 - menyerahkan jaminan yang tidak dapat dicairkan;
 - melakukan kesalahan dalam perhitungan jumlah/volume hasil pekerjaan berdasarkan hasil audit;
 - menyerahkan barang/jasa yang kualitasnya tidak sesuai dengan kontrak berdasarkan hasil audit; atau
 - terlambat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan waktu yang ditetapkan dalam kontrak atau perubahan/adendum kontrak (apabila ada);
- Penyedia dikenai sanksi administratif.
- (4) Perbuatan atau tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) dikenakan sanksi administratif berupa:
- sanksi digugurkan dalam pemilihan;
 - sanksi pencairan jaminan;
 - sanksi daftar hitam;
 - sanksi ganti kerugian; dan/atau
 - sanksi denda.
- (5) Pelanggaran atas ketentuan sebagaimana dimaksud pada:
- ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c dikenakan sanksi digugurkan dalam pemilihan, sanksi pencairan jaminan penawaran, dan sanksi daftar hitam selama 2 (dua) tahun;

- b. ayat (1) huruf d dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - c. ayat (2) dikenakan sanksi pencairan jaminan penawaran dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - d. ayat (3) huruf a dikenakan sanksi pencairan jaminan pelaksanaan atau sanksi pencairan jaminan pemeliharaan, dan sanksi daftar hitam selama 1 (satu) tahun;
 - e. ayat (3) huruf b sampai dengan huruf e dikenakan sanksi ganti kerugian sebesar nilai kerugian yang ditimbulkan; atau
 - f. ayat (3) huruf f dikenakan sanksi denda keterlambatan.
41. Ketentuan ayat (1), ayat (3), ayat (4) dan ayat (5) Pasal 93 diubah, serta ayat (2) Pasal 93 dihapus, sehingga Pasal 93 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 93

- (1) Perbuatan atau tindakan peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi administratif dalam proses katalog elektronik apabila Unhas menggunakan sistem transaksi *E-purchasing* yang dikembangkan oleh LKPP, berupa:
 - a. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam syarat dan ketentuan penyedia;
 - b. menayangkan produk dalam negeri dengan sertifikat tingkat komponen dalam negeri yang tidak sesuai dengan daftar inventarisasi barang/jasa produksi dalam negeri yang diterbitkan oleh kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang perindustrian;
 - c. menayangkan produk impor sebagai produk dalam negeri; dan/atau
 - d. tidak memenuhi kewajiban yang tercantum dalam surat/bukti pesanan,
- (2) Dihapus.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa:
 - a. pemberian surat peringatan;
 - b. penghentian dalam sistem transaksi *E-purchasing*; atau
 - c. dilaporkan ke LKPP.
- (4) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dikenakan pada perorangan, badan usaha, dan/atau pengurus badan usaha.
- (5) Pengenaan sanksi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Direktur Logistik atas usulan PPK/TPP/PP.

42. Ketentuan Pasal 94 diubah, sehingga Pasal 94 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 94

Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 91 ayat (1) huruf a sampai dengan huruf c, maka Direktur Logistik melaporkan kepada SPI untuk ditindaklanjuti.

43. Ketentuan ayat (1) dan ayat (2) Pasal 96 diubah, sehingga Pasal 96 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 96

- (1) Direktur Logistik menetapkan sanksi daftar hitam apabila pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE Mandiri Unhas.
- (2) Direktur Logistik dapat menyampaikan kepada LKPP identitas peserta pemilihan/penyedia yang melakukan pelanggaran untuk dikenakan sanksi daftar hitam apabila pengadaan barang/jasa menggunakan SPSE yang dikembangkan LKPP.
- (3) Sanksi Daftar Hitam dikenakan kepada:
 - a. Peserta pemilihan/penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/ KSO/kemitraan/bentuk kerja sama lain;
 - b. Peserta pemilihan/penyedia yang bergabung dalam satu konsorsium/KSO/kemitraan/bentuk kerja sama lain mengacu pada perjanjian konsorsium/KSO/kemitraan/bentuk kerja sama lain.
- (4) Penetapan sanksi daftar hitam dilakukan melalui tahapan sebagai berikut:
 - a. pengusulan;
 - b. keberatan;
 - c. permintaan rekomendasi;
 - d. pemeriksaan usulan; dan
 - e. penetapan.
- (5) Pengusulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a dilakukan sebagai berikut:
 - a. PPK/TPP/PPP melakukan pemeriksaan dengan cara penelitian dokumen dan klarifikasi dengan mengundang peserta pemilihan/penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu;
 - b. hasil pemeriksaan dituangkan dalam berita acara pemeriksaan yang ditandatangani oleh PPK/TPP/PPP, peserta pemilihan/Penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu sebagai saksi;
 - c. berita acara pemeriksaan paling sedikit memuat hari/tanggal, identitas para pihak, keterangan para pihak, kesimpulan pemeriksaan, dan tanda tangan para pihak;
 - d. dalam hal peserta pemilihan/penyedia/pihak lain pada pelaksanaan pemeriksaan tidak hadir atau hadir tetapi tidak bersedia menandatangani Berita Acara Pemeriksaan, maka berita acara pemeriksaan cukup ditandatangani oleh PPK/TPP/PPP;
 - e. PPK/TPP/PPP menyampaikan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan/penyedia, Direktur Logistik dan ditembuskan kepada SPI, paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah berita acara pemeriksaan ditandatangani. Berita acara pemeriksaan dapat dilengkapi dengan dokumen/bukti lain yang dianggap cukup memadai untuk menjadi dasar usulan melalui surat elektronik, *faximile*, jasa pengiriman dan/atau diantar langsung;

- f. usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK/TPP/PPP paling sedikit memuat:
 1. identitas peserta pemilihan /penyedia;
 2. data paket pekerjaan;
 3. perbuatan/tindakan yang dilakukan peserta pemilihan/ penyedia;
 4. berita acara pemeriksaan atau dokumen/bukti lain; dan
 5. bukti pendukung (surat keputusan kontrak, foto, rekaman, dan lain- lain).
- (6) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b dilakukan sebagai berikut:
 - a. peserta pemilihan/penyedia setelah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK/TPP/PPP dapat mengajukan surat keberatan ditujukan kepada Direktur Logistik dan ditembuskan SPI;
 - b. surat keberatan dari peserta pemilihan/penyedia disertai bukti pendukung diterima Direktur Logistik paling lambat 5 (lima) hari kerja dengan bukti penerimaan surat;
 - c. dalam hal surat keberatan dari peserta pemilihan/penyedia diterima setelah 5 (lima) hari kerja atau setelah SPI menerbitkan surat rekomendasi, maka surat keberatan peserta pemilihan/penyedia dianggap tidak berlaku;
- (7) Permintaan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c dilakukan sebagai berikut:
 - a. Direktur Logistik dapat menyampaikan surat permintaan rekomendasi kepada SPI paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak surat keberatan diterima dari Peserta Pemilihan/ Penyedia;
 - b. dalam hal surat keberatan dari peserta pemilihan/penyedia diterima Direktur Logistik setelah surat permintaan rekomendasi disampaikan kepada SPI, maka Direktur Logistik dapat menyampaikan kembali surat permintaan rekomendasi kepada SPI apabila surat keberatan peserta diterima belum melewati 5 (lima) hari kerja.
- (8) Pemeriksaan usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan SPI sebagai berikut:
 - a. SPI menindaklanjuti surat permintaan rekomendasi Direktur Logistik dan surat keberatan peserta pemilihan/penyedia dengan cara melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi kepada PPK/TPP/PPP, peserta pemilihan/penyedia dan/atau pihak lain yang dianggap perlu.
 - b. SPI memastikan peserta pemilihan/penyedia telah menerima tembusan/salinan surat usulan penetapan sanksi daftar hitam sebelum melakukan pemeriksaan dan/atau klarifikasi.
 - c. SPI menyampaikan rekomendasi hasil pemeriksaan dan/atau hasil klarifikasi kepada Direktur Logistik paling lambat 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dan/atau surat keberatan diterima;

- d. dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau hasil klarifikasi menyatakan bahwa peserta dikenakan sanksi daftar hitam, maka SPI menyampaikan surat rekomendasi kepada Direktur Logistik agar peserta pemilihan/penyedia dikenakan sanksi daftar hitam;
 - e. dalam hal hasil pemeriksaan dan/atau hasil klarifikasi menyatakan bahwa peserta tidak dikenakan sanksi daftar hitam, maka SPI menyampaikan surat rekomendasi kepada Direktur Logistik agar peserta pemilihan/penyedia tidak dikenakan sanksi daftar hitam;
 - f. dalam hal SPI tidak menindaklanjuti permintaan rekomendasi dari Direktur Logistik dalam waktu 10 (sepuluh) hari kerja sejak surat permintaan rekomendasi dari Direktur Logistik diterima, maka SPI dianggap setuju dengan usulan penetapan sanksi daftar hitam PPK/TPP/PPP.
- (9) Penetapan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf d dilakukan sebagai berikut:
- a. dalam hal terdapat bukti hasil temuan SPI sehingga SPI merekomendasikan peserta pemilihan/penyedia dikenakan sanksi daftar hitam, maka Direktur Logistik menerbitkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam berdasarkan rekomendasi dari hasil temuan SPI tersebut;
 - b. dalam hal terdapat putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap memutuskan peserta pemilihan/penyedia terkena sanksi larangan mengikuti pengadaan barang/jasa, maka Direktur Logistik menerbitkan sanksi daftar hitam sesuai dengan putusan pengadilan;
 - c. Direktur Logistik mengirimkan surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam kepada peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dan/atau PPK/TPP/PPP paling lama 5 (lima) hari kerja sejak surat keputusan ditetapkan melalui surat elektronik (*e-mail*), *faximile*, jasa pengiriman dan/atau diantar langsung;
 - d. surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam paling sedikit memuat:
 - 1. identitas peserta pemilihan/penyedia;
 - 2. data paket pekerjaan;
 - 3. perbuatan/tindakan yang dilakukan Peserta pemilihan/ Penyedia;
 - 4. ringkasan rekomendasi SPI;
 - 5. masa berlaku sanksi daftar hitam; dan
 - 6. nama Direktur Logistik.
 - e. dalam hal rekomendasi SPI menyatakan bahwa peserta pemilihan/penyedia tidak dikenakan sanksi daftar hitam, maka Direktur Logistik menyampaikan pemberitahuan kepada PPK/TPP/PPP mengenai penolakan usulan penetapan sanksi daftar hitam.

- (10) Direktur Logistik menyampaikan informasi peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam dalam daftar hitam nasional kepada LKPP beserta kelengkapan dokumen pendukungnya paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak tanggal surat keputusan penetapan sanksi daftar hitam;
- (11) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (10) paling sedikit terdiri atas:
 - a. surat usulan penetapan sanksi daftar hitam dari PPK/TPP/PPP;
 - b. surat keberatan peserta pemilihan/penyedia (apabila ada keberatan); dan/atau
 - c. surat rekomendasi SPI.
- (12) Unit kerja yang melaksanakan fungsi LPSE atau aplikasi pengadaan yang dikembangkan Unhas menonaktifkan akun peserta pemilihan/penyedia yang dikenakan sanksi daftar hitam.
- (13) Dalam hal seluruh atau sebagian tahapan penetapan sanksi daftar hitam sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilakukan secara elektronik, maka dokumen yang diterbitkan berkekuatan hukum sama dengan dokumen yang diterbitkan secara tertulis.

44. Ketentuan Pasal 98 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 98

- (1) Perencanaan Pengadaan, Persiapan Pengadaan, Persiapan Pemilihan atau Pelaksanaan Pemilihan Penyedia yang dilakukan sebelum Peraturan Rektor ini mulai berlaku, dilanjutkan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Peraturan Rektor ini.
- (2) Kontrak yang ditandatangani berdasarkan Peraturan Rektor Nomor 10/UN4.1/2023 tanggal 20 Maret 2023 tentang Pengadaan Barang/Jasa Universitas Hasanuddin yang Sumber Dananya Bukan Berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya kontrak.

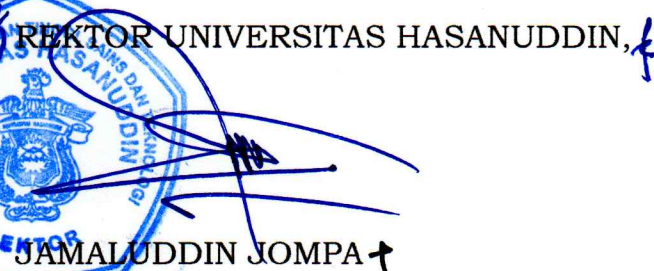
Pasal II

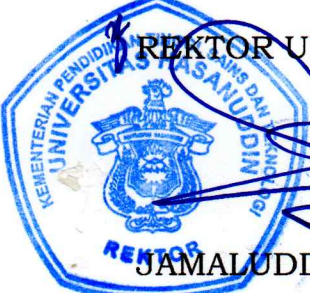
1. Pada saat Peraturan Rektor ini mulai berlaku:
 - a. Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dan akan dilaksanakan untuk kegiatan yang pendanaannya bersumber dari pinjaman luar negeri atau hibah luar negeri berdasarkan perjanjian pinjaman luar negeri atau perjanjian hibah luar negeri dan/atau turunannya yang ditetapkan sebelum berlakunya Peraturan Rektor ini, dilakukan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam perjanjian dan/atau turunannya tersebut.
 - b. Dalam hal diperlukan perubahan atau penjelasan ketentuan pada Peraturan Rektor ini, maka Rektor menerbitkan Keputusan atau Surat Edaran.

2. Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
3. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Rektor ini dengan penempatannya dalam Lembaran Universitas Hasanuddin.

Ditetapkan di Makassar

Pada tanggal 25 November 2025

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN, 



JAMALUDDIN JOMPA 